



PANDUAN PERLUASAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK DAN KEMASAN PLASTIK UNTUK INDUSTRI DI INDONESIA

Penerbit:

Plastic Smart Cities

WWF-Indonesia, Jakarta 2022

<https://www.wwf.id/>

Bekerja sama dengan:

Jazlyn Lee Fei Yee, SEA Regional Coordinator – Plastic Circular Economy (EPR)

WWF Malaysia

<https://www.wwf.org.my/>

Laporan ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

South Pole Carbon Asset Management Ltd. (South Pole)

Technoparkstrasse 1 • 8005 Zurich • Switzerland

<https://www.southpole.com/>

Photo cover © naturepl.com / Alex Mustard / WWF

Text © WWF-Indonesia 2022

All rights reserved.

Daftar Singkatan

| | |
|-----------------|--|
| BAU | Business as Usual |
| CH ₄ | Methane |
| CO ₂ | Carbon Dioxide |
| EPR | Extended Producer Responsibility |
| g | grams |
| GGP | Great Giant Pineapple |
| HDPE | High-density Polyethylene |
| IBCSD | Indonesia Business Council for Sustainable Development |
| IPRO | Indonesia Packaging Recovery Organization |
| KEITI | Korea Environmental Industry and Technology Institute |
| KMOE | Korean Ministry of Environment |
| KLHK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| kt | kiloton |
| l | liter |
| LDPE | Low-density Polyethylene |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| ml | milliliter |
| Mt | Megaton |
| NGO | Non-governmental Organization |
| NPAP | National Plastic Action Partnership |
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development |
| PE | Polyethylene |
| PET | Polyethylene Terephthalate |
| PP | Polypropylene |
| PRAISE | Packaging and Recycling Association for Indonesia's Sustainable Environment |
| PRO | Producer Responsibility Organization |
| PS | Polystyrene |
| PVC | Polyvinyl Chloride |
| R&D | Research and Development |
| t | Metric ton |
| TPS3Rs | Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle |
| UKM | Usaha Kecil Menengah |

Daftar Istilah

Ekonomi Sirkular: Kerangka perubahan sistem yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan global, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, sampah, dan polusi. Ekonomi sirkular dirancang agar produk dan bahan terus berputar dan digunakan pada nilai tertingginya sekaligus mencegah timbulnya 'sampah' karena semua produk sampingan yang dihasilkan, dapat digunakan kembali.

Perluasan Tanggung Jawab Produsen (*Extended Producer Responsibility/EPR*): Kerangka kebijakan yang mengatur tanggung jawab produsen yang signifikan, baik secara keuangan dan/atau fisik, untuk mengurangi dan mengelola sampah yang ditimbulkan dari produk dan kemasan itu sendiri. Pada prinsipnya, penetapan tanggung jawab semacam ini terhadap produsen dapat memberikan beberapa keuntungan dalam mencegah timbulnya sampah di sumbernya, mengatasi sampah yang mencemari lingkungan, mempromosikan desain produk yang ramah lingkungan, dan mendukung tujuan daur ulang dan pengelolaan bahan hasil daur ulang di negara yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Produsen: Cakupan tanggung jawab produsen untuk mengurangi dan mengelola sampah yang ditimbulkan dari produk dan kemasan yang berasal dari bahan yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan tidak dapat terurai secara biologis. Tanggung jawab produsen diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 75/2019: Kerangka hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan dasar untuk peraturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Indonesia yang menguraikan tentang 'Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen'. Peraturan ini menjadi pedoman bertahap bagi produsen guna mematuhi UU No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Selain itu, peraturan ini menetapkan target bagi produsen untuk mengurangi sampah yang dihasilkannya dari penjualan produk dan kemasan produk sebesar 30% pada tahun 2029. Produsen yang dimaksud dalam peta jalan ini meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang (1) manufaktur, termasuk industri makanan dan minuman, barang konsumsi, dan produk perawatan tubuh; (2) jasa makanan dan minuman, termasuk kafe, restoran, catering, dan hotel; dan (3) ritel, termasuk pusat perbelanjaan serta pasar modern dan tradisional.

Peraturan EPR: Singkatan ini mengacu pada Permen LHK No. 75/2019.

Produsen: Sekumpulan badan usaha atau organisasi yang termasuk dalam Permen LHK No. 75/2019, meliputi manufaktur, jasa makanan dan minuman, dan ritel.

Organisasi Tanggung Jawab Produsen (*Producer Responsibility Organizations/PRO*): Organisasi yang bergerak atas nama produsen dalam rangka mematuhi skema EPR secara penuh, yang menangani biaya-biaya terkait implementasi EPR, menaungi produsen, dan menerbitkan kontrak dengan operator pengelola sampah.

Sumber:

Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Glossary. <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary>
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Extended Producer Responsibility. <https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm>
World Wide Fund for Nature (WWF) Thailand. (2020). Scaling Up Circular Strategies To Achieve Zero Plastic Waste in Thailand.

TENTANG LAPORAN

Tujuan

Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memperkuat kesiapan bisnis, baik dalam pelaksanaan Perluasan Tanggung Jawab Produsen (*Extended Producer Responsibility/EPR*) maupun transisi menuju sistem sirkular pengelolaan sampah yang lebih kolaboratif, adil, dan berdampak besar untuk semua pihak yang terlibat, dengan meninjau dan menilai perkembangan EPR dan arah ekonomi sirkular saat ini di Indonesia. Laporan ini juga diupayakan agar dapat memberikan pemahaman mendalam dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh produsen dan rekomendasi dalam mengidentifikasi peluang pada bisnis hulu dan hilir dalam melaksanakan skema wajib EPR.

Hasil yang diharapkan

- Memperluas sosialisasi terkait penerbitan Permen LHK No. 75/2019 sebagai dasar peraturan EPR di Indonesia.
- Berfungsi sebagai dasar pengetahuan untuk pemangku kepentingan terkait dalam memahami kondisi pelaksanaan EPR saat ini di Indonesia.
- Menghimpun semua pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai kemasan plastik agar dapat terhubung, bekerja sama, dan menjadi bagian dari rencana aksi strategis.
- Memberikan dukungan dan panduan bagi perusahaan multinasional, perusahaan lokal/nasional, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam periode transisi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap EPR.
- Membangkitkan kepedulian pada tingkat yang lebih luas seputar manfaat pengurangan sampah produk dan kemasan.
- Berperan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk evaluasi kebijakan EPR mendatang.
- Membentuk wadah untuk memberdayakan para pelaku pengelola sampah formal dan informal dalam upaya mereka mendukung target EPR.

Panduan dalam membaca laporan ini

Paruh pertama laporan ini (Bab 1 dan 2) ditujukan untuk memberikan gambaran pengelolaan sampah produk dan kemasan di Indonesia dan menguraikan berbagai tantangan yang umum dialami dalam pelaksanaan EPR di Indonesia. Kedua bab ini membahas pengelolaan sampah produk dan kemasan, upaya yang dilakukan produsen dalam mengurangi sampah produk dan kemasannya, dan identifikasi peluang untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular.

Paruh kedua (Bab 3) ditujukan untuk memberikan panduan dalam mencapai kepatuhan terhadap EPR dan ekonomi sirkular kepada produsen. Paruh ini mencakup panduan, pertimbangan utama, dan berbagai kegiatan yang disarankan untuk meningkatkan strategi sirkular guna mencapai target EPR yang melampaui target dasar nasional.

METODOLOGI

Penelitian Sekunder

Penelitian sekunder dan tinjauan literatur dalam laporan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pengelolaan sampah produk dan kemasan dan pelaksanaan 'peraturan EPR' sebagai dasar bagi peta jalan EPR di Indonesia. Istilah umum pencarian yang dipilih untuk analisis literatur ini adalah 'plastik dan sirkularitas', 'Kemitraan Aksi Plastik Nasional' (*National Plastic Action Partnership* atau "NPAP"), 'EPR', 'pelaksanaan EPR secara global', 'sistem pengelolaan sampah', 'ekonomi sirkular', 'tanggung jawab produsen', 'peraturan EPR KLHK', 'sektor informal', PRO, dan 'rantai nilai kemasan dan plastik'. Kata-kata kunci di atas dikombinasikan dengan berbagai cara sehingga menghasilkan istilah khusus untuk konteks laporan ini guna memperoleh artikel-artikel terkait yang lebih spesifik, misalnya 'kontribusi sektor informal terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia', 'tanggapan produsen terkait penerbitan Permen LHK No. 75/2019', dan 'praktik global terbaik dalam sistem EPR'.

Relevansi, kredibilitas, dan tanggal publikasi adalah pertimbangan utama dalam pemilihan sumber. Berbagai sumber informasi ditinjau dengan menggunakan kriteria 1) keterbaruan artikel dan 2) informasi yang terkandung sehubungan dengan tujuan dan sasaran studi ini. Sebagian besar artikel yang dikutip merupakan publikasi dalam 10 tahun terakhir. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diperoleh saat tinjauan literatur, diatasi dengan melakukan penelitian primer, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Penelitian primer

Informasi dan data yang diperoleh dari penelitian primer dihasilkan melalui wawancara semiterstruktur, diskusi kelompok terarah, dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait. Proses konsultasi ini mencakup pengumpulan informasi, verifikasi, dan klarifikasi dari para pemangku kepentingan utama di sepanjang rantai nilai kemasan plastik di Indonesia.

Analisis

Data dan informasi yang dihasilkan melalui tinjauan pustaka dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang dan masalah utama pelaksanaan EPR di Indonesia. Selanjutnya, analisis ini diperluas guna menyusun panduan dan rekomendasi bagi pelaksanaan EPR, juga mencakup analisis komparatif terhadap berbagai praktik dan pembelajaran terbaik EPR secara global.

KETERBATASAN

Berikut adalah beberapa hambatan yang dialami dalam pengumpulan dan analisis data:

- **Ketersediaan dan kerahasiaan data:**
Upaya mengumpulkan informasi terkait kerangka keuangan (mis. anggaran pengelolaan sampah dari produsen dan mitra pengurangan sampah) dan mencari data terperinci tentang tarif, biaya, dan pendapatan terbukti sangat tidak mudah.
- **Tidak adanya perwakilan dari UKM:**
Sejumlah perwakilan dari UKM tidak dapat hadir untuk memberikan informasi tentang sudut pandangnya terhadap pelaksanaan Perluasan Tanggung Jawab Produsen (EPR) di Indonesia selama periode konsultasi dengan pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Daftar Singkatan | 3 |
| Daftar Istilah | 4 |
| <hr/> | |
| Tentang Laporan | 5 |
| Metodologi | 6 |
| Keterbatasan | 7 |
| Latar Belakang | 11 |
| Pengelolaan Sampah dan Perluasan Tanggung Jawab Produsen di Indonesia | 13 |
| Kerangka Peraturan Pengelolaan Sampah di Indonesia | 15 |
| Inisiatif Pengelolaan Sampah Kemasan oleh Produsen | 19 |
| Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sesuai Permen LHK No. 75/2019 | 21 |
| Hambatan untuk Produsen yang Menerapkan Peraturan EPR | 23 |
| Peluang Produsen untuk Keikutsertaannya dalam Penerapan 'Peraturan EPR' | 28 |
| Panduan Pelaksanaan EPR dan Ekonomi Sirkular di Indonesia | 31 |
| Merancang Konsep Pelaksanaan EPR untuk Produsen di Indonesia | 33 |
| Skenario 1 dan 2 Per Sektor Industri atau Produsen | 40 |
| Struktur Keuangan EPR | 47 |
| Model PRO untuk Pengelolaan Kemasan yang Sesuai untuk Indonesia | 51 |
| Dukungan yang Dibutuhkan dari Pemerintah dalam Periode Transisi | 58 |
| Kegiatan Utama dalam Pelaksanaan EPR | 60 |
| Penutup | 64 |





Latar Belakang

Pengelolaan sampah plastik telah menjadi permasalahan global. Sebanyak 79% dari sampah plastik di dunia saat ini dibiarkan terakumulasi di lingkungan. Hal ini terjadi sebagian besar diakibatkan oleh lemahnya sistem pengelolaan sampah, seperti rendahnya tingkat pengumpulan dan daur ulang sampah.^[1] Apabila tren ini terus berlanjut, maka diprediksi 12.000 Megaton (Mt) sampah plastik akan mencemari lingkungan pada tahun 2050.^[2]

Pencemaran akibat sampah plastik tidak hanya membahayakan ekosistem dan kehidupan laut, tetapi juga menurunkan kemampuan ekosistem serta berdampak terhadap aspek kehidupan sehari-hari, di antaranya kesehatan manusia, produksi makanan, dan pariwisata.

Indonesia menjadi salah satu lokasi utama di dunia yang menghasilkan pencemaran dari sampah plastik. Empat sungai di Indonesia, yaitu Brantas, Solo, Serayu, dan Progo, termasuk dalam 20 sungai paling tercemar di dunia.^[3] Diketahui bahwa 55% sampel ikan di sebuah pasar di Makassar telah menelan sampah plastik.^[4] Sebuah studi pada tahun 2015 menyatakan bahwa setiap tahunnya Indonesia menyumbang sekitar 1,29 Mt sampah plastik ke laut.^[5] Plastik juga menempati proporsi terbesar dari semua sampah di Indonesia, yaitu sekitar 10,6% dari total sampah di Indonesia per tahun.^[6]

^[1] Geyer, Jambeck, & Law. (2017). National Plastic Waste Reduction Strategy Actions for Indonesia (NPWRSI) Document, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2020, 1–2.

^[2] Ibid


^[3] Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2017, July). Data from Nature Communications. NPWRSI. (2020).

^[4] NPAP, 2020 - World Economic Forum (WEF). 2020. Insight report: Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership

^[5] Jambeck et al., 2015 dalam NPWRSI, 2020

^[6] Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2018). NPWRSI, 2020.

Secara keseluruhan, ada sebanyak 2.281 kiloton(kt) sampah kemasan plastik pascakonsumsi yang dihasilkan pada tahun 2019 di Indonesia, yang mana hanya 19% dari sampah ini yang terkelola dengan baik dan 14% di antaranya didaur ulang. Sebagian besarnya yaitu sekitar 57% dari sampah tersebut dibiarkan tercecer di lingkungan^[7] (lihat Bagan 1 berikut).



Bagan 1. Penanganan Sampah Produk dan Kemasan Plastik di Indonesia.

Peranan aktif produsen dalam bentuk skema perluasan tanggung jawab produsen atau *Extended Producer Responsibility* (EPR) semakin dipandang sebagai perangkat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah plastik. Tujuan menyeluruh dari skema EPR adalah membagi beban tanggung jawab (keuangan dan/atau fisik) pengelolaan sampah plastik pascakonsumsi kepada produsen yang menghasilkan produk konsumsi ini.^[8] Skema EPR dapat mendorong pengurangan sampah dan/atau pencegahan di sumbernya, misalnya melalui desain produk atau dukungan terhadap daur ulang, penggunaan kembali, dan pengelolaan sampah bernilai. Di sisi lain, skema EPR dinilai penting dalam transisi menuju ekonomi sirkular^[9] karena EPR dianggap sebagai salah satu mekanisme paling menjanjikan dalam meningkatkan pendanaan untuk kegiatan pengumpulan, penyortiran, dan daur ulang hingga desain ulang dapat dilaksanakan dalam skala besar.^[10]

Sejak tahun 2019, Indonesia mulai melaksanakan peta jalan untuk sistem EPR (yang disebut juga sebagai ‘Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen’) melalui Permen LHK No. 75/2019.^[11] Peta jalan ini menetapkan target pengurangan sampah produk dan kemasan dari produsen sebesar 30% pada tahun 2029. Pelaksanaan peta jalan ini sudah mencapai tahap di mana produsen harus menyampaikan rencana jangka panjang pelaksanaan EPR. Pada saat ini, pelaksanaan EPR di Indonesia akan disertai dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang akan menguji kesiapan bisnis industri atau produsen dalam mengoptimalkan strategi pengurangan sampah dan memenuhi target EPR nasional. Oleh karena itu, panduan yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencapai kepatuhan terhadap EPR dapat memberikan dukungan penting dalam periode transisi saat skema EPR diterapkan di Indonesia.

Panduan ini didasarkan pada analisis seksama terhadap kebijakan EPR yang berlaku saat ini (yaitu ‘peraturan EPR’) dan kebijakan dan sistem pengelolaan sampah secara umum, pada peluang dan hambatan yang dihadapi produsen selama periode pelaksanaan, dan pada identifikasi peluang dalam mengoptimalkan peran para pelaku di sepanjang rantai nilai produk dan kemasan plastik. Pada akhirnya, temuan dan rekomendasi strategis dari studi ini diharapkan dapat memberikan acuan dan dukungan untuk mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular melalui skema EPR.

^[7] PLASTEAX 2019 Indonesia report, www.plasteax.org

^[8] OECD, 2016 - Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, NOECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264256385>

^[9] Millette, S., & Morawski, C. (2017). EPR: The Cornerstone of a Circular Economy. Re Loop Platform. <https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2017/10/Member-Article-EPR-The-Cornerstone-of-a-Circular-Economy.pdf>

^[10] WEF, Ellen MacArthur Foundation, & McKinsey & Company. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. <https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics>

^[11] Permen LHK No.75/2019 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.11/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Find at http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_75_2019_PETA_JALAN_SAMPAH_enlhk_12162019142914.pdf.

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERLUASAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DI INDONESIA

PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam sektor pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota), berbagai asosiasi industri, industri swasta pengelola sampah, dan organisasi sipil. Tabel 1 menyajikan ringkasan informasi mengenai pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing Pihak dalam Rantai Nilai Pengelolaan Sampah di Indonesia

| Nama Pemangku Kepentingan | Peran |
|---|--|
| <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan kebijakan terkait pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah perkotaan • Merumuskan standar, prosedur, dan kriteria untuk pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah perkotaan • Menyediakan dan mengevaluasi pedoman teknis untuk mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah perkotaan • Mengawasi pelaksanaan pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah perkotaan^[12] |
| <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rumusan kebijakan terkait pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sistem drainase • Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dan jaminan kualitas konstruksi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah • Mempersiapkan dan mengawasi pedoman teknis dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sistem drainase^[13] |

^[12]KLHK, (2021). Ditjen PSLB3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. (2018). <http://pslb3.menlhk.go.id/ditjen-pslb3>

^[13]Deputi Bidang Koordinasi pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI. (2021, July 5) <https://maritim.go.id/unit-kerja/deputi4/>

Tabel 1. Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing Pihak dalam Rantai Nilai Pengelolaan Sampah di Indonesia

| Nama Pemangku Kepentingan | Peran |
|--|--|
| <p>Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan dan menelaraskan perumusan, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan dari Menteri, terkait persoalan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan • Mengawasi pelaksanaan kebijakan dari Menteri, terkait persoalan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan^[14] |
| <p>Kementerian Dalam Negeri</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kebijakan menyeluruh terkait sektor pengelolaan sampah untuk pemerintah daerah, misalnya kebijakan terkait struktur biaya pengelolaan dan pengelolaan sampah rumah tangga |
| <p>Pemerintah Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan menelaraskan kebijakan terkait pengelolaan sampah perkotaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah perkotaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota |
| <p>Asosiasi industri (mis. asosiasi pendaur ulang dan asosiasi kolektor barang dapat didaur ulang, termasuk asosiasi sektor informal)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan berbagai upaya pendaurulangan antara pemerintah dan anggota/pelaku industri (mis. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, <i>Indonesian Plastic Recyclers</i>) |
| <p>Industri atau produsen swasta pengelola sampah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, termasuk pembuangan atau pendaurulangan |

(Sumber: Kompilasi South Pole, 2021)

^[14] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Sanitasi. <https://sanitasi.ciptakarya.pu.go.id/>

KERANGKA PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

1

‘UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah’ dan ‘Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga’

‘UU No. 18 Tahun 2008’ adalah payung hukum untuk semua kegiatan pengelolaan sampah di Indonesia. UU ini menetapkan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan pengelolaan sampah dan menjelaskan tanggung jawab yang diemban produsen dalam mengelola sampahnya sendiri. Secara lebih spesifik, Pasal 20 ‘UU No. 18 Tahun 2008’ menyatakan bahwa dalam upaya mengurangi sampah, pelaku dan/atau kegiatan bisnis diwajibkan menggunakan materi yang menghasilkan jumlah sampah paling sedikit, yaitu materi yang dinyatakan dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan/atau dapat terurai secara alami.

‘Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012’ selanjutnya menegaskan tanggung jawab yang diemban produsen atas kegiatan pengurangan sampah, terutama sehubungan dengan produksi bahan dan pengemasan produk sebagaimana ditetapkan dalam ‘UU No. 18 Tahun 2008’. Pasal 13-15 dalam peraturan ini mewajibkan produsen secara bertahap melaksanakan kegiatan pengurangan sampah yang ditetapkan melalui peta jalan dalam periode 10 tahun. Upaya ini berujung pada penetapan ‘Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen’ atau ‘peraturan EPR’.

2

‘Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS)’ dan ‘Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut’

‘Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS)’ mengatur kebijakan dan strategi terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Sedangkan ‘Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut pada tahun 2017-2025)’ bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% di antara tahun 2017 dan 2025.

Pemerintah merumuskan ‘Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik untuk Indonesia’ sebagai sarana untuk memberikan arahan lebih lanjut mengenai pelaksanaan setiap Peraturan Presiden tersebut. Dokumen ini menjelaskan ‘Rencana Aksi 5 Tahun untuk Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia’ pada tahun 2020-2025, yang disertai dengan rencana pengawasan dan evaluasi. EPR juga disebutkan dalam aksi strategis sebagai salah satu solusi yang diajukan untuk menangani permasalahan plastik di Indonesia.



Bagan 2. Kerangka Hukum 'Peraturan EPR' di Indonesia

(Sumber: Presentasi KLHK dalam Sesi Tematik Forum Ekonomi Sirkular Indonesia keempat 'Meningkatkan Perluasan Tanggung Jawab Produsen (EPR) atas Pengemasan dalam Indonesia Menuju Pelaksanaan Peta Jalan untuk Pengurangan Sampah oleh Produsen' pada tanggal 22 Juli 2021)

3

'Permen LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen'

Peraturan ini menguraikan 'Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen' dengan tujuan untuk mencapai pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2029 dan sering kali disebut sebagai 'peraturan EPR' di Indonesia. Peta jalan ini bertujuan untuk memandu produsen dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengurangi sampah plastik, kertas, kaleng aluminium, dan kaca yang ditimbulkan dari barang, kemasan, dan jasanya.

'Peraturan EPR' ini menjelaskan tiga komponen yang dapat dilakukan produsen dalam mengurangi sampahnya:

1. Semaksimal mungkin mencegah dan membatasi potensi timbulnya sampah dengan menerapkan desain yang berkelanjutan (dalam bentuk produk dan kemasan yang didesain ulang). Secara bertahap tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai, menghentikan pengemasan yang tidak perlu dan berlebihan, menciptakan kemasan yang lebih mudah untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, menciptakan kemasan yang lebih banyak terbuat dari bahan hasil daur ulang, dan menghasilkan barang yang lebih tahan lama, dapat dikembalikan, dan dapat diisi ulang;
2. Menarik kembali produk dan kemasan pascakonsumsi untuk dimanfaatkan kembali; dan
3. Menarik kembali produk dan kemasan pascakonsumsi untuk didaur ulang.

Berdasarkan 'peraturan EPR', produsen diwajibkan menyampaikan peta jalan pengurangan sampahnya pada tahun 2020, memulai kegiatan percontohan pada tahun 2022, dan sepenuhnya menerapkan peta jalan ini dari tahun 2023 hingga 2029. 'Peraturan EPR' menyediakan dasar bagi skema wajib pengurangan sampah di Indonesia dengan membebaskan tanggung jawab kepada produsen plastik atas sampah yang ditimbulkan dari produknya. Untuk selanjutnya, pengawasan dan evaluasi yang ketat harus dilakukan terhadap industri dan produsen yang telah menyampaikan peta jalan pengurangan sampahnya, sedangkan kegiatan peningkatan kepedulian dan pendampingan teknis yang intensif harus diberikan kepada industri atau produsen yang belum memastikan tercapainya target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2029.

"...MEMASTIKAN
TERCAPAINYA
TARGET PENGURANGAN
SAMPAH SEBESAR
30%
PADA TAHUN
2029"

Peraturan ini menargetkan produsen di tiga sektor, yaitu manufaktur, ritel, jasa makanan dan minuman.



Manufaktur

- Industri makanan dan minuman
- Industri barang konsumsi
- Industri perawatan tubuh



Jasa Makanan dan Minuman

- Kafe
- Restoran
- Jasa katering
- Hotel



Ritel

- Pusat perbelanjaan
- Toko modern (*hypermarket, supermarket, minimarket*, dan toserba)
- Pasar tradisional

Bagan 3. Cakupan Sektor Industri yang Diatur dalam 'Peraturan EPR'

(Sumber: Permen LHK No. 75/2019)

Tujuannya untuk memandu produsen dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengurangi sampah plastik, kertas, kaleng aluminium, dan kaca yang ditimbulkan dari barang, kemasan, atau jasanya.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada beberapa peraturan lain terkait dengan pengelolaan/pengurangan sampah, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 pada halaman berikut:

Tabel 2. Ringkasan Peraturan Nasional tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Peraturan Nasional | UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah | | UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| Peraturan Pemerintah | PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Plastik | PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik | |
| Peraturan Presiden | Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | Perpres No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut | PP No. 18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu | Perpres No. 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum | Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan |
| Keputusan Presiden | Keppres No. 61/1993 dan No. 47/2005 tentang Amandemen Atas Konservasi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangan | | | | |
| Peraturan Menteri | Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun | Peraturan Menteri PUPR No. 3/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan | Peraturan Menteri LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen | Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Berbahan Plastik | |
| | Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/2016 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor | Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir | | Peraturan Menteri Perindustrian No. 48/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak | |
| Peraturan di tingkat regional | Peraturan di tingkat regional tentang larangan plastik sekali pakai: • Pergub Bali No. 97/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Perwali Denpasar 36/2018 • Perwali Bogor 61/2018 • Perwali Banjarmasin 18/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> • Perwali Balikpapan 8/2018 • Perwali Padang 36/2018 • Perda Purwakarta 37/2016 | |

(Sumber: Analisis SWI dalam NPWRSI, 2020)

INISIATIF PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN OLEH PRODUSEN

Sebelum diberlakukannya 'peraturan EPR', di Indonesia sudah ada 6 perusahaan yang telah melakukan inisiatif pengelolaan sampah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola sampahnya yaitu:

1. Coca-Cola Indonesia
2. Danone Indonesia
3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4. PT Nestlé Indonesia
5. Tetra Pak Indonesia
6. PT Unilever Indonesia Tbk

Keenam perusahaan tersebut tergabung dalam organisasi *Packaging and Recycling Association for Indonesia's Sustainable Environment (PRAISE)*^[15], yang merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. PRAISE juga meluncurkan inisiatif *Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO)* pada tahun 2020

Beberapa kegiatan yang telah mereka lakukan yaitu:

- Tetra Pak telah mendaur ulang lebih dari 10.000 ton dari 50.000 ton sampah kemasan pada tahun 2018 dengan tingkat pendaurulangan sekitar 20% (2018), 24% atau 28.00 ton sampah (2020).
- Danone bekerja sama dengan PT Veolia Services Indonesia membangun pabrik terbesar di Indonesia untuk mendaur ulang plastik dengan kapasitas 25.000 ton per tahun.^[16]
- Unilever Indonesia di antara tahun 2008 dan 2020, telah melatih 3.859 bank sampah di 37 kota di 12 provinsi di Indonesia. Mengolah 68 ton sampah plastik sebagai bahan kemasan daur ulang, mengumpulkan 13.200 ton sampah plastik dari jaringan bank sampahnya, dan bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dan perusahaan swasta untuk mengumpulkan dan memanfaatkan kembali 3.070 ton sampah plastik sebagai bahan bakar dari sampah (*refuse-derived fuel/RDF*) di pabrik semen.^[17]

Industri atau produsen lainnya di luar PRAISE juga melaksanakan inisiatif pengurangan sampah. Pada tahun 2018, setelah meluncurkan inisiatifnya '*Bring Back Our Bottle*', The Body Shop menerima 1,4 juta botol bekas pakai yang diantarkan kembali ke toko-tokonya untuk didaur ulang,^[18] sedangkan berbagai rantai restoran, misalnya KFC (48 ton), McDonalds (470 ton), dan Sate Khas Senayan (32,83 ton) berhasil mengurangi sampahnya melalui inisiatif swadaya pada tahun 2019.^[19] PT Great Giant Pineapple (GGP), perusahaan pertanian yang mengekspor buah secara internasional, juga menerapkan praktik ekonomi sirkular dalam bisnisnya dengan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang untuk produk buahnya dan menjalankan inisiatif penarikan kembali sampah untuk produk minumannya. Karena 100% produk GGP diekspor ke negara-negara dengan konsumen yang lebih sadar lingkungan, penerapan berbagai upaya berkelanjutan terbukti penting untuk mempertahankan pasarnya.

Untuk membantu melaksanakan inisiatif pengurangan sampahnya, semua produsen di atas bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta yang terlibat dalam pengumpulan plastik dan industri pendaurulangan. Sebagai contoh, The Body Shop bekerja sama dengan Waste4Change dalam inisiatif '*Bring Back Our Bottle*'. Waste4Change juga mengoperasikan jasa pengolahan dan pengumpulan sampah rumah tangga berbasis anggaran pemerintah untuk biaya pengelolaan sampah (*tipping fee*) di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan swasta lainnya yang bekerja di sektor pengelolaan sampah yaitu BaliPET, yang mengumpulkan botol dari pemulung dan tempat sampah peritel di Bali. BaliPET juga memiliki pabrik penghancur plastik dengan kapasitas 500 ton PET/bulan.

Per bulan Juni 2021, sebanyak 23 produsen (16 dari industri manufaktur dan 7 dari ritel) yang telah menyampaikan rencana pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah 2020-2029^[20], Indonesia butuh lebih banyak lagi produsen agar permasalahan sampah plastik segera teratasi.

^[15] Saat ini, PRAISE tidak membuka kesempatan untuk menambah anggota. Informasi lebih lanjut mengenai PRAISE dapat diakses melalui <https://praiseindonesia.com/>

^[16] Kementerian Perindustrian, 2021 - Menperin Resmikan Pabrik Daur Ulang Plastik Terbesar di Indonesia [Press release]. <https://kemenperin.go.id/artikel/22621/Menperin-Resmikan-Pabrik-Daur-Ulang-Plastik-Terbesar-di-Indonesia>

^[17] Greeners.co, 2019 - Purningsih, D. (2019, September 3). Inisiatif Pengelolaan Sampah Perusahaan Swasta Terhadap Produk Kemasan. Greeners.co. <https://www.greeners.co/berita/inisiatif-pengelolaan-sampah-produk-kemasan/>

^[18] KLHK, 2020 - 23 Produsen Tunjukkan Komitmen Laksanakan Kewajiban Pengurangan Sampah [Press release]. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4151/23-produsen-tunjukkan-komitmen-laksanakan-kewajiban-pengurangan-sampah

^[19] Waste4Change, 2019 - (2019, September 13). Program Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) beserta Implementasinya di Indonesia. Waste4Change. <https://waste4change.com/blog/epr-di-indonesia/>

^[20] KLHK, 2020 - 23 Produsen Tunjukkan Komitmen Laksanakan Kewajiban Pengurangan Sampah [Press release]. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4151/23-produsen-tunjukkan-komitmen-laksanakan-kewajiban-pengurangan-sampah





Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sesuai Permen LHK No. 75/2019

Pemerintah Indonesia tengah menyusul negara-negara lain di Asia dengan mengintegrasikan sistem EPR ke dalam kebijakan nasionalnya dalam upaya mengatasi pencemaran plastik, terutama yang berasal dari produk dan kemasan. 'Permen LHK No. 75/2019' atau 'peraturan EPR' atau 'Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen' mengatur kewajiban bagi produsen untuk mengurangi sampah dari produk dan kemasannya sebesar 30% sebelum tahun 2029. Melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan termasuk KLHK, produsen, dan anggota sektor pengolahan sampah formal dan informal, bab ini menyajikan berbagai implikasi yang timbul dari penegakan 'peraturan EPR', peluang yang tercipta selama pelaksanaannya, dan rekomendasi untuk mengatasi potensi hambatan dalam pelaksanaannya.

Implikasi Skema EPR bagi Para Produsen

Skema EPR di Indonesia masih dalam tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, sulit untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap efektivitas EPR dalam mengurangi timbulnya sampah dari produk dan kemasan. Namun demikian, sejak pertama kali diluncurkan, 'peraturan EPR' telah mendapatkan tanggapan dari berbagai produsen terutama dari kalangan produsen yang termasuk kelompok wajib EPR dan juga tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rantai nilai produk dan

kemasan. Tanggapan khususnya dari produsen merek terkemuka pada umumnya bersifat positif karena perusahaan-perusahaan ini telah menjalankan inisiatif terkait pengurangan sampah dan ekonomi sirkular sebelum peraturan ini ditegakkan, sebagai wujud komitmen yang diarahkan oleh kantor pusatnya yang berada di luar negeri.

Pada umumnya, implikasi 'peraturan EPR' bagi produsen saat ini bergantung pada kewajiban administratif. Produsen yang menjadi target KLHK wajib menyampaikan rencana pengurangan sampah sesuai dengan pedoman pengurangan sampah yang disajikan dalam 'peraturan EPR'. Walaupun beberapa produsen berpendapat bahwa peraturan ini ambigu dan memuat pedoman yang kurang jelas terkait cara pelaksanaan skema EPR, KLHK menawarkan sesi pendampingan dan konsultasi bagi produsen yang memerlukan bantuan untuk mematuhi EPR. Akan tetapi, saat ini belum ada skema hukuman dan penalti yang diintegrasikan ke dalam sistem EPR bagi industri atau produsen yang tidak patuh. Hal ini membuka kesempatan bagi berbagai badan usaha untuk cenderung 'menghindari' kewajibannya terhadap EPR.^[21] Oleh karena itu, penegakan peraturan EPR di Indonesia kurang berimplikasi secara signifikan terhadap produsen karena belum sepenuhnya bersifat wajib, sementara tugas dan pengaruh penegakan peraturan saat ini lebih kepada kewajiban administratif.

Dalam studi ini, kami mengidentifikasi beberapa tantangan dan peluang yang dapat menghambat atau meningkatkan pelaksanaan EPR di Indonesia. Hambatan dan peluang yang disajikan di bagian ini dan seterusnya berasal dari konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam rantai nilai produk dan kemasan.

^[21] Johannes, H. P., & Mizuno, A. (2021, November 17). Fighting plastic waste: Voluntary initiatives no longer enough. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2021/11/16/fighting-plastic-waste-voluntary-initiatives-no-longer-enough.html>.

HAMBATAN UNTUK PRODUSEN YANG MENERAPKAN PERATURAN EPR

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi industri dalam menerapkan ‘peraturan EPR’ di Indonesia. Bagian ini memaparkan lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi, sekaligus memberikan rekomendasi kepada produsen mengenai cara mengatasi atau mengubahnya menjadi peluang.

1. Ambiguitas Seputar ‘Peraturan EPR’

Meskipun ‘peraturan EPR’ sudah berlaku di Indonesia, hasil penerapan dan penegakannya masih belum terlihat karena peraturan ini baru akan sepenuhnya diberlakukan mulai tahun 2023 sesuai dengan jadwal penerapan peraturan. Namun, masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan selama proses persiapan pelaksanaan. Selama proses konsultasi dengan pihak dari berbagai sektor persampahan Indonesia, diketahui bahwa beberapa aspek dalam peraturan ini belum jelas dan butuh klarifikasi lebih lanjut dari KLHK. Pertama, cakupan peraturan ini belum jelas. Meski disebutkan adanya kelompok produsen yang ditargetkan, peraturan ini tidak menjelaskan klasifikasi lebih lanjut terkait kriteria, eligibilitas dan kewajiban tertentu bagi produsen yang menjadi targetnya. Berdasarkan peraturan EPR saat ini, semua produsen wajib mematuhi peraturan ini, terlepas dari besar kecilnya ukuran organisasi produsen. Ini menjadi suatu tantangan karena organisasi yang ukurannya lebih kecil kemungkinan tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mematuhi peraturan ini.

Meskipun KLHK sudah meningkatkan upayanya dalam mengadakan sosialisasi dan konsultasi terkait ‘peraturan EPR’, beberapa badan usaha yang diwawancarai menyatakan bahwa akan sangat terbantu jika terdapat lebih banyak panduan dan pelatihan yang disediakan oleh KLHK terutama dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah. Selain itu, pemangku kepentingan juga perlu diberikan kejelasan mengenai apakah peraturan ini akan diberlakukan di tingkat daerah dan, jika demikian, apakah KLHK akan menjamin adanya kegiatan sosialisasi publik yang semestinya untuk pemerintah daerah. Menurut NPAP, hanya ada 23 perusahaan yang menyampaikan rencana pengurangan sampahnya, dengan sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan multinasional. Diketahui pula bahwa ada kesenjangan informasi yang cukup besar di kalangan perusahaan yang ditargetkan karena banyak di antara mereka yang tidak menyadari keberadaan peraturan ini bahkan setelah diluncurkan, terutama pada perusahaan-perusahaan kecil. Akibatnya, pemerintah hingga kini masih melakukan lokakarya dan sosialisasi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan jika ada peta jalan dan jadwal yang jelas sebelum peraturan ini diluncurkan.

Sebagai konsekuensi dari penundaan ini, KLHK kini menerapkan ‘peraturan EPR’ secara sukarela yang hanya menargetkan produsen besar nasional dan multinasional. Meskipun direncanakan untuk diwajibkan secara bertahap, ‘peraturan EPR’ ini sendiri tidak memiliki langkah tegas untuk mendorong produsen agar mematuhi. Akibatnya, saat ini ada risiko kegagalan dalam memenuhi target yang ditetapkan dalam ‘peraturan EPR’.

Selain itu, meskipun ‘peraturan EPR’ telah menetapkan panduan mengenai cara mengisi dokumen rencana pengurangan sampah, termasuk panduan dalam menentukan data dasar timbulan sampah dan dalam menetapkan target maupun jadwal, peraturan ini belum menetapkan waktu yang spesifik untuk target sementara pengurangan sampah (mis. sebanyak 50% sampah plastik didaur ulang pada tahun 2025 atau 20% pengurangan sampah pada tahun 2025).



Guna mengatasi persoalan ini, menyusul perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah dapat menetapkan rencana sementara demi penerapan peraturan yang lebih efektif. Rencana sementara ini dapat mencakup daftar target prioritas, sekaligus jadwal yang direvisi dan IKU untuk setiap target. Menetapkan target sementara dengan jadwal yang jelas dapat membantu memastikan agar peraturan ini tetap berada di jalur yang benar dalam memenuhi targetnya, dan melakukan tindakan perbaikan, termasuk melakukan amandemen dan tindakan lain yang dianggap perlu.

2. Minimnya Infrastruktur Pengolahan Sampah Plastik dan Rendahnya Tingkat Pengumpulan Sampah

Menurut NPAP (2020), sekitar 72% pencemaran plastik berasal dari daerah pedesaan atau kota kecil hingga menengah yang jarang memiliki pusat pengumpulan sampah maupun fasilitas daur ulang.^[22] Temuan ini didukung oleh pernyataan pemangku kepentingan yang diwawancarai dalam studi ini. Para produsen diketahui kesulitan melaksanakan program penarikan kembali sampah plastik mereka di kota-kota kecil atau daerah di luar Pulau Jawa karena infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas. Para pemangku kepentingan juga menyebutkan bahwa tingkat pengumpulan yang rendah berkontribusi pada kurangnya bahan daur ulang yang didistribusikan ke pusat daur ulang. Hal ini menjadi penyebab masyarakat di daerah pesisir kerap membakar atau membuang sampah plastik mereka ke laut karena lokasi fasilitas daur ulang terdekat berjarak ratusan kilometer. Kasus seperti ini terjadi pada penduduk desa di wilayah Wakatobi dan Selayar di Sulawesi Tenggara.^[23]

Selain itu, pabrik daur ulang plastik yang saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa menyebabkan bank sampah di wilayah Indonesia lainnya harus mengirim sampah plastik mereka ke pulau Jawa, sehingga mengakibatkan adanya biaya tambahan untuk transportasi. Hal ini pun menambah beban finansial bank sampah yang kebanyakan beroperasi dengan perolehan margin yang rendah atau bahkan mengalami kerugian. Produsen mengungkapkan bahwa memang sulit bagi mereka untuk menemukan bank sampah ataupun pusat pengumpulan yang dapat bermitra dalam jangka panjang karena banyak di antara bank sampah ini tutup secara permanen, salah satunya akibat kinerja keuangannya yang buruk.

Di sisi lain, jumlah pusat pengumpulan sampah yang terbatas di perkotaan menyulitkan masyarakat yang sudah berupaya memilah sampahnya di sumber dan ingin mengumpulkan sampah tersebut di tempat yang semestinya. Akhirnya, mereka lebih memilih membiarkan sampah yang dapat didaur ulang tergabung dengan jenis sampah lainnya untuk diangkut oleh truk sampah yang dikelola pemerintah kota. Hal ini pun menjadi masalah, terutama mengingat biasanya pengangkutan oleh truk sampah tidak akan melakukan pemilahan lebih lanjut berdasarkan jenis sampah yang dikumpulkan, yaitu yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Oleh karena itu, meskipun sampah mungkin telah dipisahkan di tingkat rumah tangga, kedua jenis sampah tersebut akan diangkut oleh kendaraan yang sama, dan sampah yang dapat didaur ulang sering kali berakhir di tempat pembuangan sampah yang sama dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan terkait harus berupaya membangun lebih banyak fasilitas daur ulang di seluruh wilayah Indonesia, sementara pemerintah kota harus mulai berinvestasi pada truk sampah khusus untuk memaksimalkan upaya pengumpulan dan tingkat daur ulang sampah plastik. Pemerintah (misalnya Kementerian Transportasi bekerja sama dengan pemerintah



^[22] NPAP, 2020.

^[23] Ross, et al, 2020 - Ocean plastic crisis—Mental models of plastic pollution from remote Indonesian coastal communities. PLoS ONE, 15(7), Article e0236149. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236149>

kota) dan produsen dapat bekerjasama untuk menyediakan insentif pengurangan biaya terutama untuk pengiriman sampah yang dapat didaur ulang dari luar Jawa ke Jawa.

3. Rendahnya Koordinasi dan Sinergi Antar Para Pemangku Kepentingan

Berbagai jajaran kementerian dan pemangku kepentingan pemerintah terlibat dalam sektor pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga komunikasi, kebijakan, dan penegakannya pun menjadi tidak konsisten. Dalam penerapan ‘peraturan EPR’, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi industri katering dan ritel, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengawasi industri manufaktur. Pengaturan ini berisiko pada penerapan yang tidak efektif karena tingkat ambisi pemerintah daerah sering kali berbeda dengan pemerintah pusat dalam menangani masalah pengelolaan sampah. Sebagai contoh, di beberapa wilayah yurisdiksi, seperti Provinsi Bali dan Jakarta serta Kota Balikpapan, ketiganya telah lebih maju dalam memberlakukan larangan plastik sekali pakai di tingkat ritel, sementara wilayah lainnya masih belum menerapkan hal yang sama.

Terlepas dari beberapa inisiatif yang dipimpin oleh produsen serta berbagai aliansi bisnis, kurangnya upaya terkoordinasi di sektor swasta karena tidak adanya platform/ lembaga multipemangku kepentingan nasional yang terpusat telah menghambat efektivitas inisiatif tersebut dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Kurangnya koordinasi ini berulang kali diidentifikasi sebagai masalah oleh para pemangku kepentingan, karena ada banyak platform (mis. IBCSD, APRINDO, GAPMMI, PRAISE, PHRI, dan NPAP) yang masing-masing mengadakan inisiatif pengurangan sampah yang berjalan sendiri-sendiri. Pemangku kepentingan merasa bahwa platform induk diperlukan untuk memusatkan koordinasi dan upaya dalam mengatasi masalah sampah plastik.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat membentuk platform nasional dan memperluas jangkauannya agar dapat melibatkan lebih banyak pihak (mis. pemerintah daerah, produsen) sebagai langkah awal untuk mencapai sinergi antar para pemangku kepentingan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat membentuk komite penasihat yang terdiri dari KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beberapa pemerintah provinsi untuk mengawasi dan mengevaluasi ‘peraturan EPR’.



4. Kurangnya Kepedulian Masyarakat Akan Sampah Plastik

Kurangnya kepedulian masyarakat terbukti menjadi tantangan yang cukup besar bagi pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Terbatasnya pengetahuan seputar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh plastik telah mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pemilahan dan daur ulang sampah, serta meningkatnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Para pemangku kepentingan yang terlibat di sektor pengelolaan sampah, termasuk di antaranya asosiasi bisnis, industri manufaktur, dan bank sampah yang diwawancarai untuk penelitian ini, sangat sepakat bahwa kurangnya kepedulian dari masyarakat merupakan salah satu masalah terbesar yang perlu ditangani.

Pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah berperan penting dalam meningkatkan kepedulian di kalangan masyarakat dan, dengan demikian, semua harus bekerja sama untuk memperjuangkan kegiatan peningkatan kepedulian seputar pengurangan masalah sampah. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan upaya pengelolaan sampah ke dalam kurikulum sekolah atau berkolaborasi bersama tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk meningkatkan kepedulian di tingkat masyarakat.



5. Kurangnya Dukungan Finansial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Indonesia membutuhkan suntikan investasi yang besar untuk mengatasi masalah sampah plastiknya. Menurut NPAP, Indonesia memerlukan investasi modal sebesar 5,1 miliar Dolar AS dan biaya operasional sebesar 1,1 miliar Dolar AS per tahun untuk mengurangi kebocoran sampah plastik laut hingga 70% sebelum tahun 2025.^[24] Namun, penganggaran untuk pengelolaan sampah plastik sering kali hanya menjadi prioritas ke sekian oleh pemerintah daerah setelah sektor-sektor lain, misalnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini pun menyebabkan kurangnya pengawasan, pengendalian, dan penegakan pengelolaan sampah plastik.^[25]

Guna menutup kesenjangan tersebut, dukungan dari para industri *brand owner* (pemilik merek) juga diperlukan. Meskipun beberapa produsen telah memberikan dukungan terhadap bank sampah atau perusahaan daur ulang sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka, kontribusi ini sering kali tidak cukup dan perlu ditingkatkan. Selama berlangsungnya konsultasi pemangku kepentingan, terungkap bahwa hanya ada beberapa produsen yang memasukkan pengelolaan sampah ke dalam komponen biaya produk mereka. Dengan memasukkan biaya pengelolaan sampah plastik ke dalam komponen biaya produk, industri ataupun produsen dapat mengamankan dan langsung menyalurkan dana ini ke bank sampah atau perusahaan daur ulang sebagai bagian dari program penarikan kembali sampah plastik mereka.

Selain itu, penerapan skema wajib EPR juga dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil untuk kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah melalui biaya EPR yang ditanggung oleh produsen. Penekanan tanggung jawab kepada produsen dalam upaya mengelola sampah pasca konsumsinya melalui inisiatif penarikan kembali juga dapat semakin mengurangi beban pandemi.

6. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk mengubah perilakunya. Demi alasan kebersihan, penggunaan plastik pun meningkat hingga 22% sejak awal pandemi, terutama akibat belanja *online* dan kemasan bungkus makanan dan minuman.^[26] Bertepatan dengan hal ini, tingkat pengumpulan dan partisipasi masyarakat dalam upaya daur ulang pun berkurang karena efek kumulatif dari PPKM yang diterapkan di berbagai wilayah dan banyak TPS milik bank sampah atau pemilik merek yang tutup selama masa pandemi. Selain itu, mengingat produsen tengah dalam proses pemulihan dari kelesuan ekonomi pascapandemi, KLHK, sebagai lembaga pelaksana 'peraturan EPR', mengizinkan adanya perpanjangan tenggat waktu hingga 2021 sebagai kelonggaran bagi pihak-pihak tersebut dalam memenuhi kewajiban pengurangan sampah mereka.

Berdasarkan faktor-faktor ini, maka harus ada upaya kolektif antara pemerintah, industri, dan produsen untuk mengimbangi lambatnya perkembangan dalam upaya pengurangan sampah seiring dengan pulihnya ekonomi. Pemerintah dapat menggandakan upayanya untuk semakin melibatkan dan mengajak produsen untuk memenuhi persyaratan EPR, sementara pemilik merek dan bank sampah, bekerja sama dengan organisasi masyarakat, dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kepedulian masyarakat akan pengelolaan sampah plastik. Pemilik merek terutama dapat memberikan insentif untuk mendorong banyak orang, termasuk masyarakat dan mitra rantai pasoknya, agar memilah sampah dan turut serta dalam program penarikan kembali sampah kemasan plastik.



^[24] NPAP, 2020.

^[25] Indonesia SEA Circular, n.d. - UN Environment Programme. <https://www.sea-circular.org/country/indonesia/>

^[26] Media Indonesia, 2021 - Pandemi dan Belanja Daring Bikin Sampah Plastik Meningkat 22 Persen. (2021, June 30). Media Indonesia. Retrieved November 1, 2021, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/415515/pandemi-dan-belanja-daring-bikin-sampah-plastik-meningkat-22-persen>

7. Tingginya Permintaan Akan Kemasan yang Memiliki Nilai Pascakonsumsi yang Rendah

Seperti yang disebutkan dalam 'peraturan EPR', salah satu cara produsen untuk mengurangi timbulan sampah plastiknya adalah dengan mendesain ulang atau mengubah ukuran kemasan plastik produknya. Namun, ini tidaklah mudah. Para pemangku kepentingan yang diwawancarai mengutarakan bahwa akan sulit untuk menghapus seluruh penggunaan kemasan saset plastik karena tingginya permintaan akan kemasan yang lebih ekonomis (mis. sampo, saus, kecap, detergen dalam kemasan plastik 5-20 ml), terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin tidak mampu untuk membeli produk dengan ukuran yang lebih besar.

Mengingat penggunaan kemasan saset kecil akan dilarang mulai Januari 2030, ini menjadi peluang bagi pemilik merek dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk secara bertahap menghapus penggunaan kemasan seperti ini sekaligus mendorong adanya perubahan perilaku. Hal ini dapat dilakukan sedikit demi sedikit dengan mendesain ulang (mis. dengan menggunakan bahan yang mudah terurai) atau mengubah ukuran kemasan plastik. Produsen dapat berkoordinasi dengan Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK untuk permasalahan terkait standar label and kemasan yang sesuai untuk pasar di Indonesia. Produsen juga direkomendasikan untuk memperluas pos pengisian ulang untuk produk rumah tangga seraya meningkatkan kepedulian akan masalah sampah plastik melalui kerja sama dengan Pemerintah dan/atau para pemangku kepentingan terkait lainnya.



PELUANG PRODUSEN UNTUK KEIKUTSERTAANNYA DALAM PENERAPAN ‘PERATURAN EPR’

Produsen dan industri yang belum menyampaikan peta jalan pengurangan sampahnya dapat menghubungi KLHK atau melalui asosiasi industri. Selain itu, produsen dan industri dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan persiapan yang diselenggarakan seiring dengan penerapan peraturan ini.

Produsen dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan pesaingnya. Dalam ‘peraturan EPR’, produsen yang berhasil menyampaikan dan melaksanakan rencana pengurangan sampahnya akan menerima insentif dari KLHK, termasuk di antaranya penghargaan yang diberikan KLHK dan pemberitaan atas pencapaian ini di media nasional. Hal ini akan berdampak positif pada merek badan usaha. Persepsi ini juga sangat penting untuk generasi muda agar semakin sadar, mengubah kebiasaan konsumtif dan beralih ke produk/ industri atau produsen yang lebih ramah lingkungan.^[27]

Perencanaan dan penerapan peraturan ini masih bersifat sukarela. Para produsen memiliki cukup waktu untuk mengasah

keahlian dan mengembangkan kapasitasnya terkait kegiatan pengelolaan sampah plastik sebelum hal ini diwajibkan. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi badan usaha yang dibebani kewajiban EPR agar terbiasa dengan aspek teknis dan keuangan dari program EPR sekaligus memberikan tambahan waktu untuk mencoba-coba (*trial and error*). Dengan demikian, ketika ‘peraturan EPR’ sudah berlaku penuh, pihak industri atau pun produsen sudah siap untuk melancarkan rencananya dan menghindari hambatan agar terhindar dari sanksi oleh pihak berwenang.

Selain itu, banyaknya perusahaan rintisan (mis. Waste4Change, Rekosistem, Duitin, Octopus, Mallsampah, EcoBali, dan Griya Luhu) yang menawarkan jasa pengelolaan sampah memberikan peluang bagi produsen sampah untuk menjalin kolaborasi. Produsen dapat membuat kesepakatan dengan perusahaan rintisan untuk membantu mereka dalam program pengumpulan, pendaur ulangan, dan penarikan kembali sampah, atau memberikan pelatihan pengelolaan sampah kepada karyawan di perusahaan.

Tabel 3. Ringkasan Tantangan dan Peluang Utama yang Dihadapi Industri dan Produsen Selama Pelaksanaan ‘Peraturan EPR’ di Indonesia

| Ringkasan Tantangan Utama | Ringkasan Rekomendasi |
|--|--|
| Cakupan dan target ‘peraturan EPR’ yang kurang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat menetapkan rencana sementara demi penerapan yang lebih efektif, menyusul perubahan yang terjadi selama pandemi |
| Cakupan dan target ‘peraturan EPR’ yang kurang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus mendirikan lebih banyak fasilitas daur ulang dan TPS • Meningkatkan aksi kolaboratif antar produsen untuk memperkuat mekanisme penarikan kembali atau meningkatkan pembiayaan proyek pembangunan pengelolaan sampah • Pemerintah dan produsen dapat bekerja sama dalam mengurangi biaya pengiriman sampah yang dapat didaur ulang dari luar pulau Jawa ke Pulau Jawa. |
| Rendahnya koordinasi dan sinergi antar para pemangku kepentingan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat membentuk platform nasional dan memperluas jangkauannya agar dapat melibatkan lebih banyak pihak di sektor sampah plastik |

^[27] Nielsen. (2018, December 17). Was 2018 the year of the influential sustainable consumer? NielsenIQ. <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-consumer/>.

Tabel 3. Ringkasan Tantangan dan Peluang Utama yang Dihadapi Industri dan Produsen Selama Pelaksanaan ‘Peraturan EPR’ di Indonesia

| Ringkasan Tantangan Utama | Ringkasan Rekomendasi |
|--|--|
| Kurangnya kepedulian masyarakat akan sampah plastik | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepedulian melalui kurikulum sekolah dan kerja sama dengan LSM dan organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat |
| Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah dan produsen sampah | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik merek dapat mulai memasukkan biaya pengelolaan sampah ke dalam komponen biaya produk mereka • Pemerintah sebaiknya memprioritaskan anggaran tahunan untuk pengelolaan sampah |
| Pandemi COVID-19 menghambat upaya pengurangan sampah | <ul style="list-style-type: none"> • Upaya kolektif dari para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengimbangi lambatnya pelaksanaan EPR akibat pandemi |
| Tingginya permintaan akan produk dengan kemasan yang bernilai rendah setelah pemakaian | <ul style="list-style-type: none"> • Mendesain ulang secara bertahap (mis. dengan menggunakan bahan yang mudah terurai) atau mengubah ukuran kemasan plastik, dan memperbanyak stasiun pengisian ulang yang untuk produk rumah tangga, seraya meningkatkan kepedulian akan masalah sampah plastik melalui kerja sama dengan Pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya. |


(Sumber: South Pole, 2021)





Panduan Pelaksanaan EPR dan Ekonomi Sirkular di Indonesia

Bagian ini menyajikan serangkaian panduan pelaksanaan EPR sesuai dengan 'peraturan EPR' di Indonesia. Panduan ini diterjemahkan ke dalam dua skenario yang mendorong pihak industri untuk terlebih dahulu mematuhi 'peraturan EPR' dan untuk selanjutnya melaksanakan kewajiban EPR melampaui kepatuhan. Dua skenario ini didasarkan pada 'peraturan EPR' dan analisis praktik EPR terbaik di dunia dan juga berasal dari konsultasi pemangku kepentingan EPR. Bagan 4 di bawah ini memvisualisasikan kerangka umum panduan pelaksanaan EPR untuk produsen di Indonesia. Sistem EPR di Indonesia ini menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% untuk produsen dalam kurun waktu 10 tahun.



Bagan 4. Kerangka Umum EPR di Indonesia

(Sumber: Kompilasi South Pole, 2021)

DAFTAR ISTILAH

Berikut adalah daftar istilah penting yang digunakan dalam bab ini:

Produsen: Sekumpulan badan usaha atau organisasi yang termasuk dalam cakupan Permen LHK No. 75/2019, yaitu manufaktur, jasa makanan minuman, serta peritel.

Dapat didaur ulang: Jenis atau komponen kemasan yang dapat didaur ulang secara praktis dan dalam skala besar ketika tahap akhir masa pakai, pengumpulan, pemilahan, dan daur ulangnya berhasil dikelola.

Konten daur ulang: Massa atau fraksi bahan daur ulang kemasan yang terdapat dalam suatu produk atau kemasan.

Penggunaan kembali: Kegiatan pengisian atau penggunaan ulang kemasan untuk tujuan yang sama seperti kegunaan awalnya, dengan atau tanpa adanya produk tambahan di pasaran yang membuat kemasan dapat diisi ulang kembali.

Bahan yang dapat terurai secara alami: Bahan yang secara biologis dapat diubah oleh mikroorganisme (mis. bakteri dan jamur) menjadi air, karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan biomassa.

Mitra pengurangan sampah: Semua mitra strategis yang terlibat dalam upaya pengurangan sampah produk dan kemasan. Mitra ini dapat mencakup mitra pengumpul (mis. bank sampah, pemerintah kabupaten/kota, toko barang rongsokan, dan pengepul), LSM, perusahaan rintisan, pendaur ulang, atau PRO.

(Sumber: Ellen MacArthur Foundation, 2021; Global Tourism Plastic Initiative, n.d.; Kompilasi South Pole, 2021)

MERANCANG KONSEP PELAKSANAAN EPR UNTUK PRODUSEN DI INDONESIA

Skenario 1: Berdasarkan Kepatuhan

Skenario 1 merupakan interpretasi dari Permen LHK No.75/2019 atau 'Peraturan EPR'. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh produsen guna mematuhi 'Peraturan EPR'.

5 prinsip utama Peraturan EPR di Indonesia secara umum:

1. Keselarasan dengan praktik hierarki sampah, yaitu memprioritaskan intervensi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.
2. Menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan tiap industri dan sektor produsen.
3. Keselarasan dengan konteks Indonesia seperti kerangka peraturan, industri dan produsen, serta sistem pengelolaan sampah.
4. Mendukung usaha produk dan kemasan yang berkelanjutan di hulu dengan adanya transformasi pada bahan yang digunakan.
5. Memperkuat kerjasama dan berbagi peran dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, operator pengelolaan sampah, LSM, dan masyarakat.



Sebelum melaksanakan langkah-langkah dalam panduan ini, penting untuk melihat dengan seksama cakupan dan batasan kewajiban produsen yang ditetapkan dalam ‘peraturan EPR’ seperti yang diilustrasikan pada Bagan 5.



Bagan 5. Cakupan dan batasan kewajiban produsen yang ditetapkan dalam ‘peraturan EPR

(Sumber: Presentasi KLHK dalam Sesi Tematik Forum Ekonomi Sirkular Indonesia keempat ‘Meningkatkan Perluasan Tanggung Jawab Produsen (EPR) atas Pengemasan dalam Indonesia Menuju Pelaksanaan Peta Jalan untuk Pengurangan Sampah oleh Produsen’ pada tanggal 22 Juli 2021)

Langkah-langkah untuk Mematuhi ‘Peraturan EPR’

Dalam upaya memenuhi persyaratan peraturan ini, industri dan produsen harus mengikuti langkah-langkah yang tercantum di bawah ini. Rangkuman panduan langkah-langkah yang dapat dilakukan dirangkum dalam Bagan 6 dan Tabel 4.



Bagan 6. Rangkuman langkah-langkah untuk mematuhi ‘Peraturan EPR’

(Sumber: Kompilasi South Pole, 2021)

Tabel 4. Rangkuman Panduan Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan yang Selaras dengan ‘Peraturan EPR’

| Langkah | Panduan | Keselarasan dengan Peraturan EPR |
|---------|--|--|
| 1 | <p>Menyusun rencana pengurangan timbulan sampah Saat menyusun panduan pengurangan timbulan sampah, pihak industri dan produsen harus memasukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dasar (<i>baseline</i>) timbulan sampah; • Target pengurangan timbulan sampah; • Metodologi pelaksanaan • Mitra pengurangan sampah • Periode pengurangan timbulan sampah; dan • Penyusunan strategi komunikasi dan edukasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 (3, 4, 5): industri atau produsen harus menyiapkan fasilitas infrastruktur pengurangan sampah atau menunjuk mitra terkait yang dapat melakukan hal tersebut • Pasal 9: untuk mematuhi peraturan ini, industri atau produsen wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan • Pasal 10 (1): industri atau produsen wajib menyusun dan menyampaikan rencana pengurangan sampah • Pasal 10 (2): industri atau produsen menentukan target pengurangan sampahnya secara sendiri-sendiri • Pasal 15: industri atau produsen harus menyusun strategi komunikasi untuk membantu meningkatkan pelibatan publik dalam kegiatan pengurangan sampah |
| 2 | <p>Menyesuaikan rencana strategi pengurangan timbulan sampah berdasarkan jenis badan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manufaktur • Jasa makanan minuman • Ritel | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3: daftar industri atau produsen wajib yang diatur dalam peraturan ini: manufaktur, jasa makanan dan minuman, dan ritel • Pasal 4 (1): industri atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah untuk bahan-bahan yang: tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat didaur ulang, dan tidak dapat terurai secara alami • Pasal 4 (2): pembatasan penggunaan jenis bahan seperti plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas • Pasal 5: perincian pembatasan untuk masing-masing jenis bahan |
| 3 | <p>Konsultasi, pengawasan, evaluasi, dan peninjauan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkonsultasi mengenai rencana strategis dengan pihak terkait, khususnya KLHK • Melaksanakan dan mengawasi rencana pengurangan sampah • Mengevaluasi dan meninjau rencana pengurangan sampah • Mengubah strategi berdasarkan bukti dan temuan yang diperoleh | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13: industri atau produsen harus melaksanakan pengawasan rutin terhadap kegiatan pengurangan sampahnya • Pasal 14: berdasarkan pengawasan ini, industri atau produsen kemudian harus melaksanakan evaluasi • Pasal 16: industri atau produsen harus membuat laporan mengenai kegiatan pengurangan sampah dan menyerahkan laporan tersebut kepada kementerian, gubernur, dan pemerintah daerah terkait |

(Sumber: Permen LHK No. 75/2019 mengenai EPR); South Pole, 2021)

Rencana Strategis Pengurangan Sampah

Rencana aksi strategis pengurangan sampah oleh industri ataupun produsen harus mencakup aspek-aspek berikut.

1

Baseline Timbulan Sampah

Produsen harus menilai dan mengungkapkan jumlah penggunaan plastik per produk dan per jenis kemasan setiap tahunnya guna menentukan tahun dasar pengurangan timbulan sampah. Cakupan angka penilaian timbulan sampah berdasarkan tingkat, status, tren, dan proyeksi timbulan sampah dalam periode waktu tertentu. Hasil penilaian ini nantinya akan dijadikan pembanding untuk capaian pengurangan timbulan sampah. Baseline ini harus benar-benar terperinci dan disusun dengan jelas dan konsisten, sehingga dapat secara efektif memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pengurangan timbulan sampah.

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

Menentukan batasan sistem dan jenis bahan plastik yang akan diikutsertakan. Produsen dapat mengumpulkan data terkait informasi berikut:

- Jumlah produk dan kemasan yang terjual selama satu atau dua tahun sebelumnya per kategori produk dan kemasan (mis. jumlah kemasan PET yang terjual di tahun 2020, atau jumlah kemasan dengan bahan daur ulang yang terjual di tahun 2019).
- Jumlah produk dan kemasan yang ada di pasar Indonesia selama satu atau dua tahun sebelumnya per kategori produk dan kemasan (mis. jumlah produk dengan kemasan polyvinyl chloride (PVC) yang ada di pasar pada tahun 2020, atau jumlah kemasan dengan kandungan daur ulang kurang dari 50% yang ada di pasaran pada tahun 2019).

2

Menentukan Target Pengurangan Timbulan Sampah

Produsen harus menentukan periode pelaksanaan pengurangan timbulan sampah secara teratur dan berkala (mis. setiap enam bulan hingga satu tahun) untuk meninjau perkembangan yang dicapai dalam memenuhi target pengurangan sampah sebesar 30% atau ekonomi sirkular pada tahun 2029.

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

Target ditentukan masing-masing oleh produsen atau asosiasi bisnis yang diikuti oleh produsen. Target harus sesuai dengan kriteria yang digunakan saat menentukan tahun dasar. Sebagai contoh, pada tahun 2021, sebanyak 2.000 ton botol PET berada di pasaran, sementara target pengurangan sampah botol PET yang ditentukan adalah sebesar 10% di tahun 2022.

3

Merancang Metodologi dengan Memprioritaskan Intervensi di Bisnis

Menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan terurai secara alami.

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

Mengalokasikan anggaran dan investasinya untuk penelitian dan pengembangan. Tujuannya untuk mendesain ulang produk dan kemasan demi terwujudnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pemilihan desain baru disesuaikan dengan situasi setempat, misalnya fasilitas pemilahan dan pasar daur ulang yang tersedia di area tersebut.

4

Menunjuk Mitra Pengurangan Sampah untuk Mencakup Pangsa Pasar Industri di Seluruh Indonesia

Penunjukkan bisa melalui perekrutan langsung atau melalui *Producer Responsibility Organization* (PRO).

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

- Bekerjasama dengan mendirikan PRO atau menjadi anggota dari PRO yang sudah ada. Model PRO sebaiknya tidak terpusat di satu pulau saja, tetapi harus menyebar secara strategis di beberapa pulau.
- Berinvestasi dan menjalin kesepakatan dengan pengelola sampah dan sektor informal, seperti bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce Reuse Recycle* (TPS_{3R}), badan hukum lain, dan sektor informal lainnya yang terkait.
- Memperluas kerjasama dengan mitra pengurangan sampah di luar Pulau Jawa.
- Melakukan studi kelayakan untuk memastikan mitra proyek dapat mencakup pangsa pasar produsen. Hal ini dilakukan sebelum menunjukan mitra.
- Menetapkan target pengumpulan dan daur ulang sampah secara teratur untuk masing-masing mitra (mis. target pengumpulan bulanan untuk kemasan saset).
- Menjamin proses yang transparan dan tidak diskriminatif selama pemilihan jasa pengelolaan sampah. Di luar dari terlibatnya atau tidak pengumpul, penyortir, atau pendaur ulang.^[28]
- Membangun kemitraan yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk investasi pada infrastruktur sampah, mendorong kerjasama atas mekanisme pengumpulan dan daur ulang, dan melakukan kontribusi bersama.

5

Menyusun Strategi Komunikasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah di sumbernya serta menjelaskan informasi terkait sistem penarikan kembali sampah produk dan kemasan. Bertujuan dalam membantu meningkatkan kepedulian masyarakat seputar produk dan bahan kemasan yang merugikan lingkungan. Penyusunan strategi komunikasi ini dapat juga dilakukan melalui PRO.

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

- Terlibat dalam aksi kolaboratif bersama masyarakat dan LSM untuk lebih mendorong pemberdayaan masyarakat terkait pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah.
- Memastikan strategi komunikasi tepat sasaran dengan mengidentifikasi terlebih dahulu pihak yang ditargetkan.
- Memberikan insentif untuk upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.
- Mengembangkan strategi komunikasi yang mudah dipahami serta menjabarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.^[29]

6

Konsultasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Peninjauan Skenario 1

1. Konsultasi terkait rencana aksi strategis dengan pihak terkait, khususnya KLHK.

KLHK adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan EPR di Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

Produsen dapat menyelenggarakan sesi konsultasi aktif bersama KLHK dan pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penilaian ulang dan perbaikan rencana aksi strategis.

2. Pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi strategis

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

- Melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat
- Mengawasi produksi atau penggunaan jumlah produk dan kemasan
- Mengukur jumlah produk dan kemasan yang telah dikurangi terutama untuk kemasan yang tidak dapat terurai secara alami dan metode yang digunakan.
- Mengukur total residu yang dihasilkan selama proses penggunaan kembali dan daur ulang.
- Menyusun IKU untuk mitra terkait dalam proses pelaksanaan EPR (mis. mengatur target pengumpulan botol plastik bulanan untuk mitra bank sampah).
- Melakukan prosedur pengawasan secara berkala (mis. setidaknya satu kali setiap enam bulan) untuk menilai perkembangan rencana aksi strategis dan menyertakan IKU untuk dievaluasi.

^[29]SEA of Solution, 2020 - Partnership week for marine plastic pollution prevention 24-26 November 2020. Report. Coordinated by UN Environment Program, COBSEA; Supported by Sweden Sverige; Co-hosted by SEA Circular. Find the document at <http://sos2020.sea-circular.org/wp-content/uploads/2021/01/sos2020-report.pdf>

3. Evaluasi dan tinjauan kembali strategi pelaksanaan

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

- Mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan perkembangan serta usaha yang dilakukan dalam upaya pengurangan sampah sesuai target.
- Melakukan analisis mengenai SWOT.
- Meninjau kerjasama dan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana aksi.

4. Mengubah strategi berdasarkan bukti dan temuan

Upaya yang dapat dilakukan produsen:

- Menggandakan, memperluas, dan meningkatkan aspek keberhasilan rencana pengurangan sampah.
- Menyadari kegagalan dan menyiapkan strategi yang tepat.
- Menyerahkan revisi rencana strategis kepada KLHK untuk tinjauan dan tanggapan selanjutnya.

Skenario 2: Melampaui Kepatuhan

Bagian ini menyajikan panduan bagi produsen untuk tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan wajib. Panduan ini dirancang untuk setiap sektor produsen yang ingin menjalankan tanggung jawab lingkungan di tingkat yang lebih tinggi. Prinsip skenario ini mencakup hal-hal sebagai berikut:


1 Mendorong produsen untuk menghasilkan dampak signifikan dan solusi untuk masalah pengelolaan sampah, sehingga mencegah tindakan yang hanya sekedar mematuhi peraturan sekaligus melindungi dari anggota-anggota nonkontributor.

2 Merancang solusi pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik geografis yang spesifik di Indonesia dengan memperluas tanggung jawab pengelolaan sampah ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

3 Memperkuat kerjasama antara produsen dengan membentuk koalisi dan mengembangkan PRO.

4 Melakukan pengembangan melalui inisiatif yang sudah ada dan melibatkan secara optimal semua pemangku kepentingan utama dalam sektor informal pengelolaan sampah.



SKENARIO 1 DAN 2 PER SEKTOR INDUSTRI ATAU PRODUSEN



Skenario 1 untuk Sektor Manufaktur

Secara bertahap mengurangi penggunaan label plastik dengan:

- Menggunakan bahan dasar yang mudah disobek dan memprioritaskan penggunaan label timbul (*emboss*) pada botol.
- Memperkuat mekanisme penarikan kembali label plastik yang telah beredar. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama dengan sektor informal, bank sampah, perusahaan rintisan, TPS3R, dan pemerintah kabupaten/kota.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perlakuan terhadap label plastik.



Bagan 7: Batasan Bahan Kemasan untuk Usaha Manufaktur yang Diatur dalam 'Peraturan EPR'

(Sumber: Modifikasi dari Presentasi KLHK, 2021)

Secara bertahap mengurangi timbulan sampah dari penggunaan bahan sekali pakai melalui desain ulang kemasan dengan:

- Mengurangi total kemasan dalam bisnis proses
 - Menganalisis lebih dalam dan mengeliminasi komponen yang berlebihan pada kemasan produk.
 - Meningkatkan volume produk dalam kemasan, contoh: kemasan air minum minimal 1 liter.
 - Melakukan desain ulang pada kemasan yang tidak bisa dihindari. Mengutamakan penggunaan kemasan seringan mungkin dengan menggunakan kemasan botol yang tipis, *foils*, atau kemasan lain yang menggunakan sedikit plastik.
- Mengurangi plastik berwarna (gelap) karena sulit didaur ulang dengan memprioritaskan plastik transparan atau putih untuk produk dan kemasan.
- Mendesain kembali material sekali pakai untuk meningkatkan tingkat daur ulang dan secara bersamaan, memahami siklus perjalanan produk dan kemasan seperti:
 - Kemasan yang dapat didaur ulang dapat bermanfaat apabila kemasan tersebut dikumpulkan, dipilah, diproses, dan digunakan kembali sebagai bahan mentah untuk produk atau kemasan yang baru. Produsen harus mendesain kemasan sesuai dengan mekanisme daur ulang yang tersedia di wilayah pemasaran produk dan kemasan.
 - Memodifikasi kemasan dengan beralih dari kemasan *multilayer* ke *monolayer* yang dapat didaur ulang. Terutama untuk material seperti PET, PP atau PP. Proses daur ulang akan sulit dilakukan jika berbagai jenis plastik tercampur dalam satu kemasan. Kemasan dengan campuran berbagai bahan plastik akan berakhir di TPA, incinerator atau mencemari lingkungan.
 - Memastikan material pasca konsumsi produk atau kemasan di wilayah pemasaran dapat dikelola menggunakan infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia. Mendesain ulang kemasan yang bisa diolah secara lokal akan lebih baik.

- Penggunaan 50% material daur ulang pada produk dan kemasan
 - Peralihan bertahap menjadi material daur ulang dapat mengoptimalkan laju industri daur ulang, karena meningkatnya permintaan bahan hasil daur ulang.
 - Menggunakan plastik daur ulang secara umum dapat mengurangi ketergantungan produsen terhadap supplier utama bahan plastik, mengurangi emisi CO₂ dan menurunkan biaya produksi dari penggunaan virgin plastik yang biasanya menyesuaikan dengan harga minyak dunia.
 - Memahami gambaran penggunaan plastik hasil dari daur ulang dan berkontribusi pada pengembangan aktivitas berkelanjutan, misalnya mendukung peraturan *deposit-return system* di wilayah pemasaran.
- Mobilisasi investasi, inovasi kemasan dan pendapatan untuk pengembangan. Saat ini, sudah banyak kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dengan menawarkan biaya yang efisien.
- Investasi pada kemasan yang dapat digunakan dan diisi ulang kembali. Berkolaborasi dengan retailer untuk membangun lokasi pengisian ulang.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahan yang dapat digunakan kembali atau dapat didaur ulang serta memberikan informasi lokasi pengisian ulang. Hal ini dapat dilakukan melalui kanal marketing produsen dan mencantumkan label yang jelas, konsisten pada produk dan kemasan mengenai pengelolaan kemasan pasca konsumsi.



Skenario 2 untuk Sektor Manufaktur

1. Investasi Perusahaan dalam Pengumpulan dan Daur Ulang Sampah di Luar Skenario BAU

Menjalankan skema investasi melalui pemberian insentif kepada fasilitas pengumpulan sampah dan daur ulang setempat. Investasi ini dapat dilakukan dengan memberikan dana kepada industri pengumpulan dan daur ulang untuk setiap satu ton sampah yang dikumpulkan atau didaur ulang. Mekanisme penyeimbang ini hanyalah 'opsi terakhir', karena yang masih diprioritaskan adalah pengurangan dan penggunaan kembali di dalam rantai nilai.

2. Bekerja Sama dengan Produsen Lainnya untuk Merancang PRO Bagi Wilayah Tertentu

Pengelolaan sampah yang berbeda pulau menjadi salah satu tantangan terbesar. Solusinya dengan membentuk koalisi bersama produsen lain yang produknya dijual di pulau-pulau tersebut. Selain itu secara kolaboratif mengembangkan PRO untuk mengelola produk atau kemasannya.

3. Memperluas Inisiatif Pengurangan Sampah Ke Wilayah Pedesaan atau Daerah Terpencil

Inisiatif tidak hanya dipusatkan di kota-kota besar saja namun harus diperluas ke wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang menjadi lokasi distribusi produk dan kemasan mereka. Tujuannya agar produk dan kemasan ini dapat dikelola dengan baik melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pemulung, bank sampah, dan pengepul setempat.

4. Meningkatkan Kerja Sama dengan Sektor Manufaktur

Berkoordinasi dengan peritel untuk membangun lokasi pengisian ulang atau pusat pengumpulan dengan model setor-pengembalian (*deposit-refund*).

5. Memasukkan Biaya Pengelolaan Pasca Konsumsi Ke dalam Total Biaya Produksi Produk dan Kemasan

Umumnya harga akhir dari produk komersial diperoleh dari gabungan beberapa elemen biaya, yaitu biaya bahan produk, produksi, kemasan, distribusi, penjualan, pemasaran, dan harga peritel. Biaya tambahan untuk pengelolaan pasca konsumsi dapat dimasukkan dengan memodifikasi proporsi anggaran di atas atau memasukkan biaya tambahan untuk pengelolaan akhir masa pakai, dengan konsekuensi kenaikan harga produk.

6. Menunjuk Badan Audit EPR Independen yang Diakui Secara Hukum

Untuk menghasilkan transparansi dalam proses kepatuhan terhadap EPR, diperlukan validasi dalam mematuhi 'Peraturan EPR' berdasarkan rencana strategis, dan membantu menunjukkan progres upaya pengurangan sampah.

7. Menerima Saran dan Informasi Secara Berkala dari Mitra Pengumpulan dan Daur Ulang Sampah

Hal ini terkait dengan kinerja lingkungan dari hasil produk dan kemasan, maupun upaya optimalisasi desain kemasan.



INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Restoran

Cafe


Rumah
Makan

Hotel

Skenario 1 untuk Industri Makanan dan Minuman

Secara bertahap mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan dari penggunaan bahan sekali pakai pada produk dan kemasan dengan:

- Menganalisis lebih dalam keseluruhan dari bisnis proses. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan untuk melakukan pengurangan sampah plastik sepanjang rantai nilai bisnis.
- Mengajak masyarakat untuk membawa kantong belanja yang dapat digunakan kembali dalam upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai. Menyediakan penjualan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang.
- Menyediakan wadah makan untuk pesanan *takeaway* dan dapat digunakan kembali dan memasukkan biaya tersebut ke harga makanan. Dan meniadakan alat makan sekali pakai untuk pesanan *takeaway*.
- Menyediakan alat makan yang dapat digunakan kembali dari material *stainless steel* atau kaca.
- Membuat strategi komunikasi untuk pelanggan mengenai cara pengurangan sampah beserta langkah-langkahnya secara detail.




Bagan 8. Batasan bahan kemasan untuk industri makanan dan minuman yang diatur dalam 'Peraturan EPR'

(Sumber: Modifikasi dari Presentasi KLHK, 2021)

Skenario 2 untuk Industri Makanan dan Minuman


Memperluas tanggung jawab lingkungan dengan menyediakan pilihan kemasan ramah lingkungan bagi pelanggan. Contohnya, pelaku industri makanan dan minuman dapat menyediakan pilihan jenis kemasan yang ingin digunakan pelanggan untuk layanan pesan antar atau pesanan dibawa pulang. Pelaku industri makanan dan minuman harus memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan manfaat dari masing-masing kemasan.



Skenario 1 untuk Ritel

Mengurangi sampah yang dihasilkan dari penggunaan tas dan kemasan plastik sekali pakai dengan:

- Menganalisis lebih dalam keseluruhan dari bisnis proses. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan untuk melakukan pengurangan sampah plastik sepanjang rantai nilai bisnis.
- Mengajak masyarakat untuk membawa kantong belanja yang dapat digunakan kembali dalam upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai. Menyediakan penjualan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang.
- Mengidentifikasi kemungkinan untuk menggunakan kembali bahan yang sudah ada. Sebagai contoh, komposisi timbulan sampah di industri ritel sebagian besar terdiri dari kertas dan kardus. Kardus biasanya berasal dari industri manufaktur yang dapat digunakan kembali untuk mengirim barang dan sampah kertas dapat dicacah sebagai bahan pelindung barang pengganti plastik *bubble wrap*.
- Secara bertahap mulai menjual produk tanpa kemasan di berbagai kesempatan.
 - Sosialisasi pelaksanaan konsep toko curah kepada pelanggan melalui kanal marketing atau media komunikasi lainnya (seperti poster, sosial media, dll).
 - Menyediakan wadah yang dapat digunakan kembali untuk mendukung pelaksanaan toko curah seperti tupperware atau wadah berbahan kaca.



Bagan 9. Batasan Bahan Kemasan untuk Bisnis Ritel yang Diatur Dalam ‘Peraturan EPR’

(Sumber: Modifikasi dari Presentasi KLHK, 2021)

Skenario 2 untuk Ritel

1. Memfasilitasi pembangunan pusat isi ulang dan pengumpulan dengan model deposit-refund

Untuk semua industri ritel: toserba, pasar modern, dan pasar tradisional.

2. Memberikan pedoman untuk manufaktur mengenai kriteria produk dan kemasan yang memenuhi syarat untuk diperkenalkan ke pasar peritel

Diutamakan produk dan kemasan tanpa merek di pasaran.

3. Melakukan kerjasama dengan pengelola sampah setempat

Mengelola sampah dari proses distribusi barang untuk dipasarkan ke pasar ritel.

4. Investasi perusahaan dalam pengumpulan dan daur ulang sampah di luar skenario BAU

Menjalankan skema investasi melalui pemberian insentif kepada fasilitas pengumpulan sampah dan daur ulang setempat. Investasi ini dapat dilakukan dengan memberikan dana kepada industri pengumpulan dan daur ulang per satu ton sampah yang dikumpulkan atau didaur ulang. Hal ini merupakan 'opsi terakhir', tetap prioritaskan pengurangan dan penggunaan kembali di dalam rantai nilai.

5. Mengedukasi dan meningkatkan kepedulian konsumen

Menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dan daur ulang sampah, atau membuat program dengan sistem potongan harga atau poin bagi pelanggan yang mengembalikan botol atau bahan kemasan lainnya.

STRUKTUR KEUANGAN EPR

Rekomendasi struktur biaya dasar pelaksanaan EPR di Indonesia

Pada bagian ini, terdapat beberapa indikator untuk membantu produsen menentukan biaya dasar dalam upaya memenuhi kewajiban EPR.

1 Rencana Pengelolaan Sampah

Rencana pengelolaan sampah mencakup rencana dalam mengumpulkan, memilah, mendaur ulang atau mendistribusikan sampah untuk pengelolaan lebih lanjut. Biaya sistem pengelolaan sampah produk dan kemasan cukup beragam, bergantung pada:

1. Target pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang
2. Jenis produk dan bahan kemasan
3. Nilai ekonomi produk dan kemasan
4. Biaya pekerja dan operasional
5. Transportasi dan distribusi
6. Pencegahan dan pengelolaan sampah
7. Sisa pembuangan

Upaya yang dilakukan:

- Membuat target pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang tersendiri untuk setiap produk dan bahan kemasan.
- Melakukan kerja sama dengan pengelola sampah dan sektor informal yang sudah ada, seperti pemulung, bank sampah, pengepul, TPS3R, dan industri daur ulang.
- Mengupayakan agar skema keuangan untuk mengelola produk dan kemasan habis pakai dapat didistribusikan kepada masing-masing mitra sebagai insentif tahunan.
- Untuk TPS3R, penghitungan biaya akan sedikit berbeda karena tanggung jawab keuangan akan ditanggung oleh produsen yang melakukan skema tersebut dan pemerintah kabupaten/kota yang berpartisipasi.



2 Komunikasi, Edukasi, Informasi, dan Kampanye Kepedulian Konsumen

Salah satu alasan Indonesia memiliki tingkat pengumpulan dan pendaurulangan sampah yang rendah adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun beberapa industri atau produsen sudah menunjuk mitra pengurangan sampahnya, target EPR sering kali tidak dapat dicapai karena mitra organisasi yang ditunjuk belum dapat melayani masyarakat, mengingat badan usaha tersebut cenderung menggunakan organisasi di luar mitra EPR mereka.

Upaya yang dilakukan:

- Mengikutsertakan strategi komunikasi dalam kerangka keuangan EPR untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, menyebarkan informasi mengenai daur ulang produk dan kemasan, serta pemberian informasi mengenai mitra pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah yang ditunjuk oleh produsen pelaksana EPR kepada masyarakat.
- Melakukan kerjasama dengan LSM dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki ikatan kuat dengan masyarakat. Pemberian insentif secara berkala atau tahunan untuk masing-masing mitra, berdasarkan intensitas program.



3 Penegakan dan Pengawasan Pelaksanaan EPR, Termasuk Administrasi dan Audit



Upaya yang dilakukan:

- Administrasi: biaya administrasi mencakup semua biaya penting terkait administrasi pemerintahan, pelaporan, perbaikan, pembaruan, pengawasan, dan evaluasi rencana aksi strategis, serta kegiatan administrasi lainnya.
- Audit: mempekerjakan badan audit independen untuk memastikan bahwa pelaksanaan EPR divalidasi dan dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi.

4 Penelitian dan Pengembangan



Upaya yang dilakukan:

- Mengidentifikasi produk dan kemasan dengan nilai habis pakai yang rendah dan saat ini kekurangan atau tidak memiliki pasar sekunder di Indonesia.
- Mengalokasikan investasi atau dana perusahaan untuk penelitian dan pengembangan produk dan kemasan yang bisa digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai secara alami.

Pembagian Tanggung jawab Keuangan kepada Pihak-pihak terkait

Di bawah ini adalah beberapa kemungkinan yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota dan konsumen untuk berkontribusi pada skema keuangan EPR bersama dengan produsen:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra strategis untuk pengumpulan dan pemilahan bagi produsen di Indonesia. Tanggungan biaya bersama dapat berupa:

- Biaya pengelolaan pencemaran, misalnya karena aktivitas kedua belah pihak berpotensi menghasilkan pencemaran dari proses pengelolaan sampah.^[30]
- Dalam hal pengumpulan sampah, produsen dapat bernegosiasi untuk berbagi tanggungan pembiayaan apabila mereka ingin menggunakan fasilitas pengelolaan sampah yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Sampah yang dikumpulkan pemerintah kabupaten/kota di tempat pengumpulan tidak hanya sampah produk dan kemasan, namun juga campuran sampah organik dan anorganik. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi proporsi jenis sampah produk dan kemasan, serta jenis-jenis sampah lainnya sebelum melakukan pembagian biaya.

2. Konsumen

Konsumen produk dan kemasan juga dapat terlibat dalam skema pembagian tanggungan biaya bersama produsen. Misalnya, sistem 'membayar sesuai sampah yang dihasilkan', yaitu jika semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengumpulkan uang pembayaran dan mengalokasikan uang tersebut. Uang yang terkumpul digunakan untuk pengembangan sistem pengelolaan dan infrastruktur sampah atau untuk insentif kepada produsen yang mengimplementasikan inovasi desain ramah lingkungan atau melakukan tindakan yang tidak hanya sekadar memenuhi kepatuhan.

**"...SEMAKIN BANYAK
SAMPAH YANG
DIHASILKAN, SEMAKIN
BESAR PULA BIAYA YANG
HARUS DIBAYARKAN."**

^[30] OECD, 2016

Rangkuman Manfaat dan Biaya Skema EPR

Tabel 5. Rangkuman Manfaat dan Biaya Skema EPR

| Biaya | Manfaat |
|--|---|
| 1. Pengelolaan sampah: pengumpulan, pemilahan, daur ulang, atau meneruskan sampah untuk diberikan perlakuan lebih lanjut | <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi biaya pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir dan tempat pembakaran.^[31] • Menambah pemasukan dari penjualan barang dan bahan daur ulang. • Menerapkan EPR dengan mewajibkan perusahaan untuk membayar biaya kontribusi dapat menambah pemasukan yang berkontribusi terhadap optimalisasi infrastruktur pengelolaan sampah.^[32] |
| 2. Strategi komunikasi | Memperkuat mekanisme penarikan kembali produk dan kemasan sebagai bahan dasar untuk produksi produk dan kemasan selanjutnya. |
| 3. Penegakan dan pengawasan sistem EPR | Memetakan kerugian finansial selama pelaksanaan EPR dan kepatuhan terhadap peraturan. |
| 4. Penelitian dan pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> • Menghadirkan kemungkinan ditemukannya produk dan kemasan yang lebih efisien biayanya. • Menghadirkan kemungkinan penerimaan insentif atas desain produk dan kemasan yang ramah lingkungan. • Meningkatkan pendapatan dari penjualan bahan karena produsen mampu mengolah dan mendaur ulang produk dan kemasan pasca konsumsi |

(Sumber: Kompilasi South Pole, 2021)

^[31] South Korea, contohnya, telah menghemat sebesar 2 juta dollar dari pembiayaan TPS dan memperoleh keuntungan sebesar 2.8 juta dollar dari penjualan material. Korea Selatan sudah menerapkan EPR sejak tahun 2003.

^[32] German mewajibkan perusahaan membayar sekitar €450 per ton. Menggunakan angka ini untuk mengestimasi pendapatan yang diperoleh melalui EPR, akan menghasilkan sekitar €1,469 million jika penduduk Indonesia menghasilkan sampah plastic sebesar 3,265 thousand ton. Walaupun ini hanya estimasi, namun ini dapat dijadikan indikasi bahwa system EPR dapat menambah pendapatan Indonesia.

MODEL PRO UNTUK PENGELOLAAN KEMASAN YANG SESUAI UNTUK INDONESIA

Skema EPR dirancang bagi produsen untuk memenuhi kewajiban EPR mereka, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Di Indonesia, tanggung jawab produsen telah dilaksanakan oleh industri atau produsen sebelum disahkannya 'Peraturan EPR', yakni dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang mencakup kegiatan pengelolaan produk dan kemasan di hulu dan hilir.^[33] Setelah terbitnya 'Peraturan EPR' yang mengharuskan produsen menyampaikan rencana pengurangan sampahnya, sebagian produsen memberikan pernyataan pada saat konsultasi bahwa mereka akan memenuhi kewajiban pengurangan sampahnya secara sendiri-sendiri. Namun, mereka juga menyambut kemungkinan melakukan kerjasama dengan industri atau produsen lain untuk memenuhi kewajibannya melalui PRO.^[34]

PRO dalam skema EPR sudah lazim ditemukan di beberapa negara seperti Jerman, Belgia, dan Prancis. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia juga sudah membentuk PRO. Belgia, Prancis, Vietnam, dan Malaysia memiliki karakteristik PRO yang sama, yakni PRO yang dipimpin oleh industri, sedangkan Jerman menerapkan sistem multi-PRO. Di Indonesia, anggota PRAISE membentuk *Indonesia Packaging Recovery Organization* (IPRO) pada tahun 2020. IPRO adalah organisasi sukarela, nonprofit, dan independen yang berfokus pada bisnis hilir dengan meningkatkan tingkat pengumpulan dan pendaurulangan kemasan pasca konsumsi.^[35] Anggota IPRO terdiri dari anggota PRAISE dan juga beberapa produsen diluar anggota PRAISE. Saat ini IPRO sedang mengajak lebih banyak produsen untuk bergabung. Hal ini direspons baik oleh industri dan produsen lain di Indonesia dengan menunjukkan minat mereka untuk bergabung. Namun, IPRO masih dalam proses pengembangan dan penajakan model bisnis yang tepat untuk pasar Indonesia.

Selain IPRO, ADUPI atau Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia juga memfasilitasi tindakan kolaboratif pengurangan sampah oleh produsen. ADUPI bertindak sebagai mitra produsen dalam pengumpulan dan daur ulang sampah. ADUPI beroperasi dengan system for-profit. Bagian ini dimaksudkan untuk menggambarkan model PRO yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan di Indonesia. Gambaran model PRO di Indonesia dibangun berdasarkan model bisnis setara PRO yang sudah ada di Indonesia serta melalui analisis praktik terbaik dunia mengenai model PRO untuk kemasan, yang kedua indikator tersebut dikaitkan dengan konteks di Indonesia. Namun, sebelum melanjutkan ke gambaran model PRO di Indonesia, bagian pada halaman 52 dan 53 akan membahas secara singkat mengenai PRO secara umum dengan membandingkan setiap jenis model PRO yang ada.

^[33] Systemiq, 2021- Producer responsibility in Indonesia: what to know, what stakeholders think, and what could happen next.

^[34] Di beberapa negara, PRO untuk kemasan juga diartikan sebagai Packaging Recovery Organization (PRO).

^[35] IPRO Presentasi dalam The 4th ICEF Thematic Session: Advancing the EPR for Packaging in Indonesia

PRO yang Dipimpin oleh Industri vs Pemerintah

Sistem pelaksanaan skenario PRO dapat dipimpin baik oleh industri maupun pemerintah.^[36]

- PRO yang dipimpin oleh industri: PRO diinisiasi oleh produsen sebagai asosiasi atau organisasi yang mewakili perusahaan-perusahaan tersebut. Pelaksanaan PRO tidak langsung terhubung dengan otoritas publik. Namun, otoritas publik mengawasi PRO untuk memastikan agar PRO memenuhi peran dan tanggung jawabnya terhadap sistem EPR.
- PRO yang dipimpin oleh pemerintah: otoritas publik mengoperasikan PRO sebagai badan atau biro yang ada di dalam suatu departemen.

Tabel 6. Perbandingan antara PRO Dipimpin oleh Industri dan PRO Dipimpin oleh Pemerintah

| Kriteria | PRO dipimpin oleh industri | PRO dipimpin oleh pemerintah |
|---|---|--|
| Aspek Keuangan | Produsen membayarkan biaya kontribusi sesuai dengan jumlah total biaya yang dibutuhkan PRO untuk memenuhi kewajibannya. Biaya ini tidak berhubungan dengan biaya masyarakat, yang artinya harus transparan dan mudah dilacak. | Biaya EPR harus diatur untuk memastikan biaya tersebut digunakan hanya pada sistem EPR. Jika tidak, ada kemungkinan uang tersebut digunakan untuk anggaran masyarakat, seperti halnya uang pajak. |
| Aspek Organisasi dan Kepraktisan | Berhubungan dengan sektor swasta, dan otoritas publik membutuhkan banyak upaya berkelanjutan. | Membutuhkan upaya organisasi langsung karena otoritas publik yang akan langsung untuk menjalankan struktur tersebut. Namun, masing-masing departemen/ otoritas masih dianggap kekurangan kapasitas untuk menjalankan upaya ini di berbagai negara. |
| Keberadaan <i>free-rider</i> | Industri harus bertanggung jawab untuk mencegah hadirnya <i>free-rider</i> guna mempertahankan keadilan bagi semua pihak. | Rentan terjadi korupsi dan tidak efisien (khususnya di negara dengan tingkat korupsi tinggi). |
| Kontrol | Dikendalikan oleh pihak ketiga, misalnya badan publik. | Sulit dikendalikan, karena tidak ada pihak eksternal independen yang mengendalikan. |

(Sumber: WWF EPR Report Philippines, 2020)

^[36] WWF EPR Report Philippines. (2020, October). EPR Scheme Assessment for Plastic Packaging Waste in the Philippines. <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r7yNUyndDRmt8kM0DtIhCpvdCOVkc20v>

PRO Nonprofit vs Profit

Dalam mempertimbangkan prinsip operasional PRO, penting untuk memutuskan apakah PRO akan dijalankan sebagai badan usaha nonprofit atau profit.

- PRO nonprofit biasanya dibentuk oleh para pendirinya sebagai badan usaha yang akan mengarahkan tanggung jawab pengelolaan sampah secara terpusat. PRO nonprofit seringkali beroperasi sebagai sistem PRO tunggal dengan sistem monopoli.
- PRO profit memunculkan kompetisi di antara berbagai PRO. Produsen mengalihkan pengelolaan sampah mereka ke PRO yang ditunjuk, dan membuat kesepakatan berdasarkan pengalihan tersebut.

Tabel 7. Perbandingan antara PRO Nonprofit dan Profit

| Kriteria | Nonprofit | Profit |
|---|--|--|
| Aspek Keuangan | Biaya yang dihimpun sesuai dengan biaya pelaksanaan dan sistem operasional, serta disesuaikan secara berkala dengan dana yang digunakan dan pemasukan yang didapatkan. | Kompetensi membuat harga lebih tinggi. Dengan demikian, selain menghasilkan profit, PRO jenis ini juga dapat menyebabkan kerugian yang dapat berujung pada kebangkrutan PRO (pada beberapa kasus). |
| Aspek Organisasi dan Kepraktisan | Tidak ada kepentingan ekonomi yang diputuskan sepihak, sehingga tingkat transparansinya lebih tinggi. | Kurang transparan karena terdapat informasi yang tidak disampaikan. Masing-masing PRO mengatur organisasinya sendiri. |
| Kontrol | Upaya pengendalian lebih rendah. | Upaya pengendalian lebih tinggi karena banyak PRO yang bersaing, serta terdapat tingkat transparansi yang rendah. |

(Sumber: WWF EPR Report Philippines, 2020)

Berdasarkan praktik terbaik yang ada, PRO nonprofit lebih banyak dipilih karena dapat memberikan beberapa keuntungan, di antaranya:

- Memastikan agar biaya yang dikumpulkan dari para anggota sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pelaksanaan sistem, karena biaya kontribusi ditentukan dari total pengeluaran dan pendapatan.
- Mendukung tindakan nondiskriminasi di antara anggota PRO karena tidak terdapat persyaratan dalam mendistribusikan profit kepada para anggota pendiri atau pemegang saham, sehingga bisa menghadirkan bisnis yang adil bagi anggota nonpemegang saham.
- Memastikan agar semua anggota industri atau produsen, termasuk UKM, mendapatkan pelayanan yang sama.
- Memastikan agar industri atau produsen lain yang diwajibkan mematuhi 'Peraturan EPR' berhak untuk bergabung.
- Memastikan agar sistem EPR terlindungi dari pihak nonkontributor yang keberadaannya lebih mudah teridentifikasi daripada model PRO nonprofit tunggal.


Gambaran Model PRO Untuk Produk dan Kemasan di Indonesia

Model PRO nonprofit yang dipimpin oleh industri, seperti IPRO sesuai dengan konteks dan kebutuhan akan PRO di Indonesia. Mempunyai PRO di beberapa daerah di Indonesia lebih direkomendasikan daripada hanya memiliki satu PRO terpusat. PRO yang dipimpin oleh industri memungkinkan produsen untuk melibatkan otoritas dalam menyusun solusi praktis yang realistis, mudah dicapai, dan sesuai dengan bisnis serta target mereka berdasarkan hukum dan standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Selain itu, sistem PRO nonprofit juga lebih sesuai dengan pasar Indonesia yang didominasi oleh UKM. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, satu PRO dapat membuka banyak cabang di berbagai pulau-pulau yang strategis dengan mengembangkan industri dan fasilitas pengelolaan sampah yang ada di setiap pulau. Sistem PRO yang dijalankan di bawah satu payung organisasi sangat direkomendasikan agar dapat memfasilitasi sistem pengendalian dan pengawasan yang lebih baik. Diciptakannya sistem PRO kolaboratif di sejumlah pulau strategis dapat memusatkan sistem pengelolaan sampah Indonesia yang terfragmentasi dan saling tidak terhubung.

Strategi Operasional PRO

Pada bagian ini, terdapat gambaran struktur organisasional sistem PRO di Indonesia, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

- Dewan Penasihat yang terdiri atas berbagai badan pemerintah dan para ahli, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, KLHK, Kementerian Perindustrian, akademisi, ahli EPR dan LSM.
- Dewan Eksekutif yang terdiri atas perwakilan industri dan produsen yang juga merupakan anggota PRO.
- Perusahaan Audit, yaitu institusi independen yang bertugas melakukan sertifikasi dan validasi PRO, serta memastikan kepatuhannya terhadap peran PRO dan tanggung jawabnya terhadap ‘Peraturan EPR’.



Bagan 10. Strategi Operasional PRO

(Sumber IPRO, 2020; Kompilasi South Pole, 2021):

Struktur Biaya untuk PRO

Secara umum, struktur biaya PRO serupa dengan struktur biaya sistem EPR pada umumnya. Perbedaan keduanya terletak pada kewajiban produsen dalam memberikan kontribusi dana untuk menutupi seluruh biaya operasional yang dibutuhkan dalam menjalankan PRO. Saat ini, belum ada pedoman umum yang digunakan untuk menentukan biaya kontribusi produsen. Biaya tersebut bergantung pada kesepakatan antar-anggota selama jumlahnya adil dan para anggota masih memberlakukan praktik nondiskriminasi dengan sesamanya. Beberapa cara untuk menentukan biaya kontribusi adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian Biaya

Penyesuaian biaya adalah jumlah yang harus dibayarkan produsen berdasarkan karakteristik dari produk dan kemasan. Mengidentifikasi dasar penyesuaian biaya berarti mengamati indikator yang melampaui apa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur biaya dasar yang lebih jelas, termasuk:

- **Daya daur ulang:** biaya dapat dibedakan berdasarkan daya daur ulang yang dimiliki produk atau kemasan. Analisis menyeluruh terhadap karakteristik produk dan kemasan, meliputi format, ukuran, bahan, transparansi, dan warna produk, serta adanya gangguan (mis. lem, tinta jenis tertentu, dan label), harus dilakukan untuk menentukan potensi yang dimiliki produk dan kemasan dalam mematuhi sistem daur ulang yang ada.
- **Tingkat pendaurulangan:** penyesuaian biaya yang diatur berdasarkan jumlah komponen sampah yang benar-benar dapat didaur ulang.
- **Kandungan daur ulang:** produk yang memenuhi ambang batas yang ditetapkan untuk kandungan daur ulang layak menerima bonus atau pengurangan biaya.
- **Keberadaan bahan berbahaya:** pengelolaan akhir masa pakai dan pendaurulangan pada umumnya dapat meningkat jika keberadaan bahan berbahaya dapat terdeteksi terlebih dahulu. Bahan ini dapat mengurangi nilai materi daur ulang dan berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dibuang sebagaimana mestinya.
- **Daya tahan produk dan pencegahan sampah:** lamanya masa pakai suatu produk dapat mencegah dibuangnya produk dan kemasan tersebut, sehingga pada umumnya dapat mengurangi biaya kontribusi pengelolaan sampah.

2. Kuantifikasi Biaya Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Selain penyesuaian biaya, kriteria kualifikasi berdasarkan ukuran perusahaan biasanya digunakan dalam menentukan biaya kontribusi yang sesuai untuk setiap anggota PRO. Bagan 11 menjelaskan contoh kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan biaya kontribusi PRO di Indonesia.

Berdasarkan pada:

- Tonase jumlah kemasan yang dijual ke pasar Indonesia
- Jumlah pendapatan 2 tahun berturut-turut
- Tipe material kemasan

Perusahaan Besar

Membayar biaya PRO berdasarkan jumlah dan tipe material kemasan yang dijual di pasar Indonesia

Perusahaan Sedang

Membayar biaya tahunan yang ditentukan oleh PRO yang tidak didasarkan pada jumlah dan tipe material kemasan yang dijual di pasar Indonesia

Perusahaan Kecil

Perusahaan dengan produk dan kemasan atau dengan pendapatan yang di bawah rata-rata yang disyaratkan, dapat tidak dipungut biaya apapun


Bagan 11. Kuantifikasi Kriteria untuk Menentukan Biaya Kontribusi

(Sumber: Anorudh, 2021)

Model Organisasi Tanggung Jawab Produsen oleh IPRO

IPRO pertama kali didirikan sebagai inisiatif pada bulan Agustus 2020 oleh para anggota PRAISE, yang merupakan organisasi Perluasan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (*Extended Stakeholder Responsibility* atau ESR). IPRO saat ini beroperasi sebagai organisasi sukarela, nonprofit, dan independen dengan fokus utama pada pengumpulan, pendaurulangan produk dan kemasan pasca konsumsi.

IPRO saat ini beroperasi di Jawa Timur dan Bali, dengan fokus pada pendanaan pengumpulan, pendaurulangan, dan kepedulian masyarakat, serta penyediaan dana tambahan bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan sampah produk dan kemasan di wilayah yang bersangkutan.




Bagan 12. Posisi IPRO dalam Rantai Pasok Produk dan Kemasan

(Sumber: IPRO 2021)

DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI PEMERINTAH DALAM PERIODE TRANSISI

Bagian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dukungan yang dibutuhkan oleh industri, produsen, dan pemangku kepentingan terkait lainnya seiring transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular melalui pelaksanaan EPR.



Mengembangkan portal EPR terpusat

guna memfasilitasi pendaftaran produsen wajib EPR untuk berpartisipasi dalam EPR. Pendaftaran ini penting karena dapat memberikan sarana bagi pemerintah dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan penegakan dan pengawasan. Portal ini juga dapat membantu industri atau produsen dalam memperbarui rencana kewajiban EPR dan melaporkan data dasar mengenai timbulan sampah untuk produk dan kemasan mereka. Dengan demikian, dapat ditentukan dengan jelas seberapa banyak sampah yang harus dikurangi oleh setiap badan usaha agar dapat memenuhi target EPR. Update terbaru sampai Januari 2022 mengenai portal EPR bahwa saat ini KLHK sedang mengembangkan portal nasional EPR untuk memfasilitasi produsen dalam mematuhi 'peraturan EPR'. Prototype dari portal nasional EPR telah diperlihatkan oleh KLHK dalam NPAP Dialog Series #2: EPR untuk kemasan di Indonesia: kebijakan dan peraturan.



Memberikan insentif keuangan bagi industri atau produsen

yang melaksanakan praktik-praktik bisnis hijau (mis. desain ramah lingkungan), menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan dan daur ulang, dan secara aktif melakukan kegiatan komunikasi dan kegiatan edukasi bersama dengan masyarakat umum.



Memberikan insentif keuangan, terutama untuk UKM

Kesulitan saat menyusun rencana EPR 10 tahun karena belum memiliki kapasitas yang memadai dan hanya memiliki anggaran yang terbatas untuk melakukan pengelolaan sampah. Memberikan dukungan keuangan bagi UKM sangat direkomendasikan,, terutama perusahaan yang telah berupaya menciptakan (contohnya) desain ramah lingkungan atau melakukan kegiatan pengelolaan sampah pasca konsumsi. Selain itu, dukungan bagi UKM dapat diberikan dalam bentuk pengecualian wajib EPR berdasarkan kasus per kasus.



Membangun pusat penelitian dan pengembangan

untuk memfasilitasi inovasi dan transfer teknologi menuju produk dan kemasan yang lebih berkelanjutan, misalnya inovasi desain ramah lingkungan, teknologi canggih untuk mengubah sampah plastik menjadi plastik baru, alur pengemasan bebas plastik atau sistem penggunaan kembali, dan teknologi yang diarahkan secara khusus pada mekanisme ketertelusuran produk atau kemasan. Selain itu, upaya fasilitasi pengembangan kapasitas, pendampingan, dan pengembangan keterampilan dalam sektor pengelolaan dan daur ulang sampah di Indonesia akan menyetarakan kapabilitas dengan praktik-praktik internasional yang sudah berjalan, terutama dalam hal efisiensi, penghematan biaya, keselamatan, kerangka keuangan yang transparan dan akuntabel, standar lingkungan hidup global, serta keberagaman, kesetaraan, maupun inklusi.^[37]



Memperkuat kemampuan pemerintah daerah

untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas EPR pada tingkat daerah. Hal ini termasuk menawarkan peluang sumber daya keuangan yang dibutuhkan dan menyelenggarakan program pengembangan kapasitas secara spesifik guna memenuhi kebutuhan daerah tertentu.^[38]



Terus memperluas upaya untuk meresmikan sektor informal

dengan meminimalkan skema administrasi dan pelaporan yang kompleks yang diperlukan oleh sektor informal. Selain itu, skema pajak khusus (*tax privilege*) harus diberikan untuk produk daur ulang dan industri pendaur ulang.



Mempertahankan kestabilan harga bahan baku kemasan pasca konsumsi

agar sektor informal memiliki akses terhadap penghasilan yang stabil dan juga mendukung perawatan kesehatan preventif, pendidikan, dan sistem keuangan yang inklusif.^[39]

^[38] OECD Korea, 2017.
^[39] SEA of Solution, 2020.

KEGIATAN UTAMA DALAM PELAKSANAAN EPR

| Aksi Strategis | Pemerintah Pusat dan Daerah | Sektor Swasta |
|---|--|--|
| A. Strategi Pengurangan Sampah | | |
| 1. Menyusun rencana pengurangan sampah | 1. Menyediakan sesi pendampingan dan konsultasi untuk sektor swasta | 1. Membuat rencana strategis untuk memenuhi target EPR pada tahun 2029 |
| | 2. Pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah terkait kesiapan atas sistem EPR | 2. Memulai konsultasi rutin dengan pemerintah, para ahli, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pengembangan rencana strategis |
| | 3. Mengalokasikan pendanaan dan investasi untuk meningkatkan infrastruktur sampah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil | 3. Memetakan calon mitra EPR (mis. industri daur ulang, bank sampah, TPS3R, LSM) |
| | 4. Menyusun strategi komunikasi untuk sosialisasi sistem EPR ke sektor swasta dan masyarakat | 4. Mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pada produk dan kemasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan |
| | 5. Mengembangkan IKU untuk penegakan dan pengawasan | 5. Bergabung dengan berbagai platform pemangku kepentingan yang diprakarsai oleh pemerintah |
| | 6. Menyusun rancangan pedoman pengemasan dan pelabelan untuk industri | |
| | 7. Membuat portal pusat EPR | |
| | 8. Memprakarsai berbagai platform pemangku kepentingan untuk memfasilitasi koordinasi dan dialog reguler menuju implementasi EPR | |
| 2. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah di tingkat regional | 1. Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah di desa dan daerah pedalaman | 1. Memetakan potensi mitra EPR (mis: industri daur ulang, TPS3R, LSM) |
| | 2. Pemerintah pusat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pengelolaan sampah dan EPR di tingkat daerah | 2. Mengeksplorasi kesempatan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas, pengumpulan dan fasilitas pengelolaan sampah |
| B. Tahap pelaksanaan | | |
| 3. Proyek percontohan mengenai pelaksanaan pengurangan sampah | 1. Pemerintah pusat dan daerah mendukung pengawasan dan evaluasi proyek percontohan | 1. Mengidentifikasi tantangan dan menganalisis masalah yang terjadi selama pelaksanaan proyek percontohan |
| | 2. Meninjau laporan pelaksanaan dan memberikan umpan balik beserta saran | 2. Meninjau kinerja mitra pengurangan sampah |
| | | 3. Bekerja sama dengan LSM dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi terkait mitra pelaksanaan EPR kepada masyarakat |
| 4. Meninjau pelaksanaan proyek percontohan | 1. Meninjau kinerja peran pemerintah daerah dalam mengemban amanat EPR di tingkat daerah | 1. Memberikan umpan balik dan saran kepada pemerintah mengenai hal apa saja yang dapat didukung selama masa transisi |
| | 2. Memfasilitasi konsultasi dan memberikan pedoman bagi perusahaan setelah pelaksanaan proyek percontohan | 2. Berkonsultasi aktif dengan pemerintah dan para ahli berdasarkan temuan selama proyek percontohan |
| | 3. Memberikan insentif keuangan bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis hijau dan melampaui targetnya | 3. Meninjau dan menetapkan target baru untuk mitra pengurangan sampah, termasuk industri daur ulang, bank sampah, TPS3R, atau LSM |
| | 4. Memulai dialog secara rutin dengan pemangku kepentingan mengenai progres pelaksanaan EPR | |

| LSM, Sektor Informal, dan Masyarakat Umum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| 1. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menyusun strategi komunikasi bagi masyarakat terkait penegakan EPR secara umum | | | | | | | | | |
| 2. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan kepedulian akan pemilahan sampah di sumbernya | | | | | | | | | |
| 3. Meningkatkan basis data sistem pengelolaan sampah di rantai nilai hilir | | | | | | | | | |
| 4. Bergabung dengan inisiatif yang berkaitan dengan mekanisme penarikan kembali sampah atau <i>deposit-refund</i> yang diprakarsai oleh peritel atau perusahaan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Masyarakat umum dapat menemukan informasi terkait lokasi pengelolaan sampah terdekat | | | | | | | | | |
| 2. LSM dapat menyiapkan komunikasi strategi dan kampanye terkait pemilahan sampah dari sumber | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Mendukung perusahaan untuk melakukan sosialisasi terkait mitra EPR yang ada di lingkungan sekitar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Meninjau kembali tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan EPR | | | | | | | | | |
| 2. Memetakan hal-hal yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan EPR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

KEGIATAN UTAMA DALAM PELAKSANAAN EPR

| Aksi Strategis | Pemerintah Pusat dan Daerah | Sektor swasta |
|---|---|---|
| C. Pelaksanaan, Peninjauan, dan Pengawasan | | |
| D. Opsi dan Rekomendasi Kebijakan | | |
| 5. Tinjauan Keseluruhan Permen LHK No. 75/2019 | 1. Meninjau kebijakan secara keseluruhan. Memetakan hal-hal yang harus tetap ada dan menegakkan lebih banyak aturan (jika perlu) berdasarkan evaluasi pelaksanaan EPR | 1. Memberikan umpan balik dan saran kepada pemerintah terkait kebijakan EPR |
| | 2. Mengidentifikasi industri yang harus diatur dalam peraturan EPR | |
| | | |

| LSM, sektor informal, dan masyarakat umum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Memberikan umpan balik dan saran kepada perusahaan dan pemerintah terkait kebijakan EPR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Penutup

Studi mendalam mengenai pelaksanaan EPR di Indonesia saat ini telah dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular melalui pelaksanaan skema EPR. Laporan ini mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat dasar pelaksanaan EPR di Indonesia, mulai dari memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi pemangku kepentingan terkait hingga membangun dukungan yang cukup untuk pelaksanaannya, seperti infrastruktur sampah, pasar sekunder untuk plastik, dan pengembangan kapasitas.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa:

- Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan EPR karena 'peraturan EPR', atau kerangka hukum EPR, baru diterbitkan belum lama ini yaitu pada tahun 2019. Kini, pelaksanaan EPR berada pada tahap yang mengharuskan perusahaan menyampaikan rencana pengurangan sampah 10 tahunannya. Meskipun EPR di Indonesia masih relatif baru, beberapa hambatan dan peluang telah diamati yang dapat mempersulit maupun mendukung pelaksanaan EPR.
- 'Peraturan EPR' yang masih dirasa ambigu menjadi tantangan tersendiri bagi produsen untuk memenuhi kewajiban administratif skema EPR. Untuk mengatasi hal ini, KLHK menyediakan konsultasi dan pendampingan langsung bagi para industri ataupun produsen, sehingga memberikan kemungkinan bahwa kewajiban ini dapat disesuaikan dan dinegosiasikan berdasarkan masing-masing kasus.
- Ada banyak industri atau produsen, terutama perusahaan besar dan terkemuka, yang telah memulai kegiatan pengurangan sampah sebelum dikeluarkannya 'peraturan EPR' sebagai wujud komitmen yang dibuat oleh dewan direksinya. Namun, inisiatif yang ada saat ini tidak dapat secara signifikan mengurangi timbulan sampah yang berasal dari produk maupun kemasan;
- 'Peraturan EPR' menetapkan target pengurangan sampah untuk produsen sebesar 30% di tahun 2029. Akan tetapi, peta jalan ini tidak disertai dengan pendekatan bertahap yang dapat membantu industri ataupun produsen dalam mencapai target ini.
- Sulitnya upaya untuk mengikuti peraturan EPR berdampak paling signifikan terhadap UKM di Indonesia karena kurangnya sumber daya keuangan, pengetahuan, dan kemampuan teknis terkait praktik bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan peluang dan hambatan yang ada, studi ini merancang panduan dan rekomendasi yang bertujuan menutup kesenjangan dalam pembangunan Indonesia menuju ekonomi sirkular dengan menggunakan analisis berbasis sains dan bukti konkret. Panduan dan rekomendasi yang ditawarkan meliputi:

- Menyediakan dua skenario pelaksanaan EPR dan menyusun panduan yang sesuai untuk produsen lengkap dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan guna melakukan cara terbaik mematuhi skema EPR. Skenario pertama ini merupakan hasil interpretasi dari 'peraturan EPR', yang dilengkapi dengan pendekatan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk setiap mandat, membantu produsen untuk mematuhi kerangka hukum EPR. Sementara itu, skenario kedua memungkinkan produsen melampaui tanggung jawab yang diwajibkan terkait lingkungan dengan mengupayakan tercapainya *climate leadership*.

- Mencakup biaya selama penentuan struktur keuangan EPR untuk:
 - Rencana pengelolaan sampah: pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan distribusi sampah untuk pengelolaan lebih lanjut
 - Strategi komunikasi: edukasi dan peningkatan kepedulian seputar sampah produk dan sampah kemasan
 - Penegakan dan pengawasan sistem EPR, termasuk administrasi dan audit
 - Penelitian dan pengembangan
- Mendukung adanya PRO nonprofit yang dipimpin industri dengan cara membentuk PRO di beberapa pulau. Opsi ini lebih dipilih karena sangat sesuai dengan karakteristik produsen di Indonesia dan kondisi kepulauan di negara ini.
- Keberhasilan pelaksanaan EPR bukan hanya tanggung jawab produsen, melainkan tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang terlibat di sepanjang rantai nilai plastik dan kemasan produk. Serangkaian daftar berisi dukungan yang diperlukan dari pemerintah telah disusun untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju ekonomi sirkular.

Fokus kepatuhan EPR ini harus terletak pada peningkatan nilai produk dan siklus hidup kemasan dengan mengoptimalkan desain kemasan dan meningkatkan nilai daur ulang kemasan pascakonsumsi sekaligus menciptakan pengelolaan sampah produk dan kemasan yang berkelanjutan, menguntungkan secara finansial, dan dijalankan secara transparan dan dapat diaudit. Selain itu, kepatuhan EPR juga harus diikuti dengan mengutamakan pelayanan publik. Dengan demikian, target EPR hanya dapat dicapai melalui proses kolaboratif yang kuat antara semua pemangku kepentingan terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, atau operator pengelola sampah, dan dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas kepada masing-masing pemangku kepentingan.





Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife

together possible™

wwf.id

© 2022

Paper 100% recycled

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund)

® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Bland, 1196 Gland, Switzerland. Tel. +41 22 364 9111. Fax. +41 22 364 0332.

For contact details and further information, please visit our international website at www.panda.org